PRAKTIK PARON UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Laeli Khusnul Khotimah

NIM: G94217095



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Laeli Khusnul Khotimah, G94217095), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam

daftar kepustakaan.

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 20 Februari 2021

Laeli Khusnul Khotimah

NIM: G94217095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Laeli Khusnul Khotimah NIM : G94217095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Maret 2021

Pembimbing

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA.

NIP: 197511032005011005

SKRIPSI

PRAKTIK PARON UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Diajukan Oleh:

LAELI KHUSNUL KHOTIMAH

NIM: G94217095

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA

NIP: 197511032005011005

Tanggal/ttd

02 Maret 2021

Ketua Program Studi,

A. R Fitrianto, MEI, MA, PhD.

NIP: 197706272003121002

Tanggal/ttd

23 April 2021

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lacli Khusnul Khotimah, NIM G94217095 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 1 april 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

PENGUJI I

Dr. H. M. Lathoif Ghozal, Lc., MA

NIP. 197511032005011005

PENGUJI II

Dr. Imroatul Azizah

NIP. 197308112005012003

PENGUJI III

Lilik Rahmawati, S.Si., M. EI

NIP. 198106062009012008

PENGUJI IV

M. Andre Agustianto, Lc., M.H

NIE 199008112019031007

Surabaya, 1 April 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

MP 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Nama	: Lacli Khusnul Khotimah
NIM	: G94217095
akultas/Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address	: Laelykhusnul96@gmail.com
⊠Sekripsi □ √Sekripsi □ √ang berjudul :	igan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain ()
	KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF
EKONOMI SYA	
rerpustakaan UI mengelolanya d menampilkan/me akademis tanpa p	t yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia un Sunan Ampel Sur dalam karya ilmial	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN rabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta n saya ini.
Demikian pernyat	aan ini yang saya buat dengan sebenamya.
	Surabaya, 07 Mei 2021

(Laeli Khusnul Khotimah)

Penulis

ABSTRAK

Paron merupakan suatu kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan dimana benihnya dari petani penggarap dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Sebagian masyarakat memiliki keahlian bercocok tanam dan tenaga tetapi tidak memiliki lahan, akan tetapi terdapat pula masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki tenaga maupun keahlian bercocok tanam. Petani kecil sumber penghasilan utamanya berasal dari praktik paron. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik paron dan bagaimana peran praktik paron dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode kualutatif, teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data memakai metode deskriptif analisis dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang didapat dari wawancara dengan petani pengelola dan pemilik lahan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, dan data sekunder didapat dari buku mapun jurnal tentang akad mukhā barah dan kesejahteraan.

Hasil penelitian menunjukan bahwasanya praktik *paron* yang dilaksanakan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan serupa dengan kerja sama *mukhā barah*, dimana praktik kerja sama *paron* telah memenuhi syarat dan rukun mukhā barah yakni akadnya dilaksanakan dengan lisan, dalam akad tersebut disepakati bahwasanya biaya pengolahan berasal dari penggarap dan pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja, pembagian hasilnya dilaksanakan dengan paron. Praktik paron belum sepenuhnya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro sebab petani pengelola mengalami impas bahkan defisit sehingga kesejahteraannya masih tergolong kesejahteraan II, hal tersebut terjadi karena segala biaya dan modal dibebankan kepada pengelola dan hasil panennya dibagi rata, kemudian sebagian hasil panennya masih digunakan untuk modal ulang. Dalam perspektif ekonomi syariah petani Desa Plososetro dapat memenuhi kebutuhan hanya sampai pada kebutuhan Dharuriyat dan Hajiyat saja, adapun kebutuhan Tahsiniyat belum dapat tercukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembagian hasil lebih kepada pengelola agar dapat dijadikan sebagai modal ulang untuk menanam dengan pembagian 60% untuk pengelola, dan 40% untuk pemilik.

Saran dari hasil penelitian ini yaitu seharusnya Desa Plososetro menerapkan model praktik *muzaroah* dimana modalnya berasal dari pemilik lahan atau tetap menerapkan *paron* tetapi bagi hasilnya 60 : 40.

Kata Kunci: Paron, Plososetro Pucuk Lamongan, Kesejahteraan

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL D	ALAM	ii
PERNYATA	AAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PERSETUJ	UAN PEMBIMBING	iv
PENGESAF	IAN JUDUL	V
PENGESAH	IAN PENGUJI	vi
ABSTRAK.		vii
KATA PEN	GANTAR	viii
DAFTAR IS	SI	x
DAFTAR T	ABEL	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
	1.3 Rumusan Masalah	7
	1.4 Kajian Pustaka	
	1.5 Tujuan Penelitian	10
	1.6 Kegunaan Hasil Penelitian	11
	1.7 Definisi Operasional	11
	1.8 Sistematika Pembahasan	12
BAB II	AKAD <i>MUKHĀBARAH</i> DAN KESEJAHTERAAN PE	ΓΑΝΙ15
	2.1 Akad <i>Mukhā barah</i>	15
	2.1.1 Pengertian Akad <i>Mukhā barah</i>	15
	2.1.2 Landasan Hukum Akad <i>Mukhā barah</i>	18
	2.1.3 Syarat dan Rukun Akad <i>Mukhā barah</i>	19


	2.1.4	Tinjaun Tentang Akad	20
	2.1.5	Bagi Hasil Akad <i>Mukhā barah</i>	22
	2.2 Kesejał	nteraan Petani	23
	2.2.1	Pengertian Kesejahteraan	23
	2.2.2	Faktor-faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.	24
	2.2.3	Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui	
		Mukhā barah	26
	2.2.4	Indikator Kesejahteraan Petani	28
	2.2.5	Indikator Kesejahteraan Masyarakat Perspektif	
		Ekonomi Syariah	33
BAB III	METODE	PENELITIAN	36
	3.1 Pende	katan Penelitian	36
		gka Konseptual	
		mp <mark>ula</mark> n Data	
		er D <mark>ata</mark>	
		k Penelitian	
		k Pengumpulan Data	
		k Pengolahan Data	
		k Analisis Data	
BAB IV	PRAKTIK	PARON UNTUK MENINGKATKAN	
	KESEJAH	TERAAN PETANI DI DESA PLOSOSETRO	
	KECAMA	TAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN	
	PERSPEK	TIF EKONOMI SYARIAH	42
	4.1 Gamba	aran Umum Desa Plososetro Kecamatan Pucuk	
	Kabup	oaten Lamongan	42
	Δ 1 1	Seigrah Desa Plososetro	42

		4.1.2 Geografis	. 43
		4.1.2.1 Letak dan Luas Wilayah	. 43
		4.1.2.2 Iklim	. 44
		4.1.2.3 Hidrologi dan Klimatologi	. 45
		4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	. 45
		4.1.3.1 Jumlah Penduduk	. 45
		4.1.3.2 Tingkat Pendidikan	. 46
		4.1.3.3 Mata Pencaharian	. 46
		4.1.3.4 Pola Penggunaan Tanah	. 47
		Praktik dan Peran Paron di Desa Plososetro Kecamatan Pud	
		Kabupaten Lamongan	. 47
BAB V	ANA	ALISIS PRA <mark>KT</mark> IK <i>PARON</i> UNTUK MENINGKATKAN	
	KES	EJAHTER <mark>A</mark> AN P <mark>ETANI D</mark> I D <mark>ES</mark> A PLOSOSETRO	
	KEC	CAMATA <mark>N PUCUK KAB</mark> UPAT <mark>E</mark> N LAMONGAN	
	PER	SPEKTIF EKONOMI SYARIAH	. 59
	5.1	Praktik <i>Paron</i> di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk	
		Kabupaten Lamongan	. 59
	5.2	Analisis Peran Praktik <i>Paron</i> Untuk Meningkatkan	
		Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah	. 67
BAB VI	PEN	TUTUP	. 78
	6.1	Kesimpulan	. 78
	6.2	Saran	. 79
DAFTAR P	USTA	AKA	. 80
I AMDIDAN	J		82

DAFTAR TABEL

Ηя	ปล	m	21

Tabel 4.1	Daftar Kepala Desa Dari Awal Pembentukan Sampai Sekarang	43
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk	45
Tabel 4.3	Keluarga Desa Plososetro	45
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan	46
Tabel 4.5	Mata Pencaharian	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Agraris yang memiliki tanah subur dan sebagian wilayahnya digunakan untuk pertanian. Dengan begitu Indonesia memiliki bahan makanan yang melimpah, seperti sayur-sayuran, buahbuahan, makanan pokok, hingga tumbuhan obat-obatan yang diperoleh dari pertanian Indonesia. Sehingga bertani yakni sesuatu yang tidak asing dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk dikembangkan sebagai sumber perhasilan untuk mencukupi kebutuhan. Perhatian khusus harus dilakukan untuk pertanian, sebab dengan adanya pertanian kebutuhan hidup manusia terpenuhi khususnya dalam memperoleh makanan.

Indonesia mempunyai lahan pertanian sebesar 7.463.948 hektare. Yang mendominasi luas lahan pertanian yakni pulau jawa diantaranya Jawa Timur seluas 1,2 juta hektare, Jawa Tengah seluas 1.049.661 hektare, dan Jawa Barat seluas 928.218 hektare (BPS, 2020). Pertanian mempunyai peran yang strategis, yakni menjadi sumber pangan pokok untuk masyarakat Indonesia.

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yang memiliki lahan pertanian yang luas. Lahan tersebut ditanami padi sebesar 133.658 dan yang ditanami palawija sebesar 15.023.

Kecamatan Pucuk mayoritas menanami lahan pertanian berupa padi dengan jumlah 5281 (Sensus Pertanian, 2013). Ini memiliki arti bahwasanya sumber penghasilan utama masyarakat Lamongan khususnya Kecamatan Pucuk berasal dari pertanian padi.

Desa Plososetro memiliki jumlah penduduk sebanyak 1179 jiwa, dengan jumlah keluarga 350. Jumlah keluarga tersebut mayoritas berasal dari keluarga petani dengan jumlah 190 keluarga. Dalam keluarga petani tersebut, masih banyak anggota keluarga sebagai buruh tani dengan jumlah 120 keluarga. Hal ini menunjukan bahwasanya Desa Plososetro mayoritas masyarakatnya masih menjadi buruh tani, dan memiliki kondisi ekonomi yang belum sejahtera.

Pertanian telah diatur sesuai syariat islam karena pertanian sangatlah penting bagi masyarakat. Sebagian masyarakat memiliki keahlian bercocok tanam, tenaga, modal tetapi tidak memiliki lahan, akan tetapi terdapat pula masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki tenaga maupun keahlian bercocok tanam.

Supaya tidak terdapat pengangguran lahan pertanian dan adanya pemerataan, maka masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki tenaga maupun keahlian bercocok tanam dapat menyerahkan kepada masyarakat yang memiliki keahlian bercocok tanam dan tenaga tetapi tidak memiliki lahan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para buruh tani maupun petani, maka syariat islam telah

mengaturnya dengan memberikan kerjasama pertanian berupa *mukhā barah, muzara'ah*, dan *musaqah*.

Mukhā barah merupakan suatu kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun dimana benihnya dari petani penggarap dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan (Yazid, 2017: 218). Sedangkan muzara'ah yakni mengelola lahan orang lain dengan pembagian hasil seperempat, sepertiga, atau seperdua dimana biaya pengelolahan serta benihnya berasal dari pemilik tanah. Musaqah menurut ahli fiqih adalah pohon yang diserahkan sebelum atau sesudah ditanam pada sebuah lahan, kepada seseorang yang merawat dan menanam di lahan tersebut (misalnya menyiram atau hal lainnya sampai berbuah) kemudian pengelola memperoleh pembagian dari buah yang telah dipanen sesuai kesepakatan, adapun sisanya yakni untuk pemiliknya.

Desa Plososetro merupakan salah satu desa yang menerapkan kerja sama dalam bidang pertanian dengan menggunakan praktik *paron*, dimana benihnya berasal dari pengelola dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. hal tersebut serupa dengan kerja sama pertanian yang telah diatur oleh syariat islam, yakni *mukhā barah*.

Paron dilandasi sebagai kerjasama yang benar dan saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوٓا عَلَى الْهِرِّ وَالتَّقَوٰى ۖ وَلا تَعَاوَنُوٓا عَلَى الْإِنَّمِ وَالْعُدُوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"......Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (Al-Qur'an, 5: 2)

Saling tolong menolong serta saling memberikan keuntungan kepada orang lain merupakan suatu hal yang terjadi dikehidupan bermasyarakat, seperti halnya bermuamalah yang berwujud kerja sama dalam pertanian dengan menggunakan praktik *paron.* Terdapat pembagian hasil dalam pelaksanaan *paron,* disesuaikan dengan syirkah untuk perihal-perihal yang bersifat teknis yakni usaha menggabungkan potensi yang tersedia pada tiaptiap kelompok dengan konsep kerja sama yang dapat saling memberikan keuntungan (Suhandi, 2014: 160).

Dalam perspektif ekonomi syariah kesejahteraan (falah) meliputi kebutuhan dharuriyat, hajiyat, serta tahsiniyat (Fauzia: 2011, 164). Kesejahteraan hidup para petani Desa Plososetro bisa dilihat dengan bagaimana sumber penghasilan yang telah mereka dapatkan, yakni salah satunya menggunakan penerapan kerja sama dengan paron. Para pemilik lahan sudah bertahun-tahun menyerahkan lahannya serta hasil yang didapatkan dari lahannya dibagi rata antara penggarap dan pemilik lahan, yang mana dalam perjanjian tersebut pembagian hasilnya belum jelas. Bukan hanya itu, benih-benih yang akan di tanam pengelola juga tidak diketahui secara langsung oleh pemilik lahan. Akhirnya pemilik lahan hanya mengetahui hasil bersihnya saja. Dari persoalan tersebut dapat diketahui

bahwasanya untung maupun rugi dalam bagi hasil yang di dapat antara pemilik serta pengelola lahan belum diketahui. Selain bagi hasil panen serta benih, jangka waktu penggarapannya juga belum ditentukan, antara pemilik lahan dan penggarap tetap menjalankan kerja sama *paron* sampai bertahuntahun hingga berkali-kali.

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan masih tergolong menengah ke bawah bahkan dikatakan masih belum sejahtera. Banyaknya masyarakat Desa Plososetro yang masih belum sejahtera disebabkan karena mayoritas masyarakat masih menjadi buruh tani dan tidak memiliki lahan pertanian bahkan tidak memiliki penghasilan yang tetap. Jumlah keluarga yang terdapat pada Desa Plososetro yakni 350 keluarga, 120 keluarga diantaranya masih menjadi keluarga buruh tani (BPS, 2014). Hal tersebut menunjukan bahwasanya kebanyakan masyarakat Desa Plososetro masih menjadi buruh tani, dan belum sejahtera. Petani dikatakan tidak sejahtera dapat dilihat dengan bagaimana petani tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan untuk dirinya dan keluarganya (Masbar, 2020:

Kerja sama *paron* diterapkan dengan tujuan saling memberikan tolong menolong yang dapat mewujudkan kesejahteraan, akan tetapi pelaksanaannya masyarakat yang telah menerapkan kerja sama *paron* masih banyak yang belum sejahtera karena disebabkan benihnya maupun modalnya sepenuhnya dibebankan pada penggarap, dan bagi hasilnya dibagi rata. Bagi

hasil yang sama rata tersebut merupakan suatu bentuk tradisi yang sudah lama dilaksanakan di Desa Plososetro, padahal seharusnya bagi hasil tersebut dirasa keberatan bagi penggarap karena segala kebutuhan maupun benihnya telah dibebankan pada penggarap.

Oleh karena itu untuk melihat peran praktik *paron* untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan perspektif ekonomi syariah, maka peneliti akan "PRAKTIK PARON menulis skripsi dengan judul, UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN **PETANI** DI **DESA** PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH".

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas penelitian ini memiliki beberapa permasalahan, identifikasi permasalahan pada penelitian ini diantaranya:

- 1.2.1.1 Praktik *paron* yang dilaksanakan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.
- 1.2.1.2 Konsep bagi hasil kerja sama *paron* yang diterapkan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.
- 1.2.1.3 Kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan perspektif ekonomi syariah.
- 1.2.1.4 Penulis ingin melihat bagaimana peran praktik *paron* untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro

Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan perspektif ekonomi syariah.

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam mendapatkan penelitian yang lebih tertuju pada judul skripsi, maka penulis hanya memilih, yakni:

- 1.2.2.1 Praktik *paron* yang dilaksanakan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.
- 1.2.2.2 Peran praktik *paron* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Perspektif Ekonomi Syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana Praktik *Paron* Yang Dilaksanakan Di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan?
- 1.3.2 Bagaimana Peran Praktik *Paron* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Perspektif Ekonomi Syariah?

1.4 Kajian Pustaka

1.4.1 (Chullani, 2018) menulis skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhābarah Dalam Pengelolaan Sawah Di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang".

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan *mukhā barah* di Dusun Wonogaten sudah sesuai dengan hukum islam, sebab praktik dan akad telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Chullani adalah penelitian saya berfokus pada peran praktik *mukhā barah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang dilakukan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chullani berfokus pada tinjauan hukum islam dalam pelaksanaan *mukhā barah* di Dusun Wonogaten.

1.4.2 (Ubaidillah, 2016) menulis skripsi tentang "Analisis Kerja Sama Pengolahan Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam".

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwasanya Desa Kanugrahan telah menerapkan etika bisnis islam dalam praktik bagi hasil *mukhā barah*. Para petani saling ridha, tidak curang dalam timbangan, bertanggung jawab, tidak melakukan penipuan, amanah, jujur, transparan, profesional, dan pantang menyerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan induktif.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah dengan penelitian saya adalah penelitian ini mengedepankan etika bisnis islam dalam praktik *mukhābarah* di Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian saya

mengedepankan peran praktik *mukhā barah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

1.4.3 (Irohah, 2015) menulis skripsi tentang "Praktik Akad Mukhābarah di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik".

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktik *mukhā barah* yang dilakukan di Desa Bolo tidak konsisten dengan akad yang telah disepakati. Para petani penggarap kebanyakan tidak mau rugi serta tidak mau memberikan hasil panennya kepada pemilik, sehingga dalam penelitian ini disarankan bahwa Desa Bolo sebaiknya menerapkan akad model sewa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian saya berfokus pada peran praktik *mukhā barah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik *mukhā barah* di Desa Bolo.

1.4.4 (Khumaedi, 2016) menulis skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus Di Desa Gayungan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwasannya praktik kerja sama pertanian garam yang dilakukan masyarakat di Desa Gayungan bertentangan dengan jumhur ulama karena pembagian ruginya hanya ditanggung salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini mengedepankan praktik kerjasama dan juga praktik hukum islam yang diterapkan pada pertanian garam di Desa Gayungan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sedangkan penelitian saya mengedepankan praktik *mukhā barah* serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

1.4.5 (Faridah, 2017) menulis skripsi tentang "Implementasi Akad *Mukhā barah* Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah".

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwasannya masyarakat kute melakukan kerja sama yang hampir sama dengan *mukhā barah*, tetapi praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan islam. Hal tersebut disebabkan karena lahannya dibagi antara pengelola dan pemilik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu penelitian saya berfokus pada peran praktik *mukhā barah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan akad *mukhā barah* dalam bidang perkebunan kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

1.5 Tujuan Penelitian

Permasalahan ini diteliti dan dibahas oleh penulis dengan tujuan :

- 1.5.1 Untuk mengetahui bagaimana praktik *paron* yang dilaksanakan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.
- 1.5.2 Untuk mengetahui peran praktik paron dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan perspektif ekonomi syariah.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mempunyai nilai manfaat, baik digunakan praktis maupun teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat secara :

- 1.6.1 Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi petani sehingga mampu memberikan pengetahuan tentang praktik *paron* sesuai dengan syariat islam serta mengembangkan usaha di bidang pertanian yang menjadikan para petani sejahtera.
- 1.6.2 Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah informasi dan pengetahuan tentang transaksi perekonomian yang terjadi di daerah perdesaan serta bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam pertanian yang menciptakan ekonomi meningkat dan sejahtera.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional berisi penjelasan mengenai variabel penelitian ataupun konsep yang bersifat operasional sehingga dapat menjadi pedoman dalam menguji, mengukur variabel tersebut, maupun mencari dengan

penelitian. Definisi operasional yang berhubungan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Akad *Mukhā barah*

Mukhābarah yakni suatu kerja sama antara penggarap dengan pemilik lahan yang memiliki kesepakatan bahwasannya benih maupun biaya berasal dari penggarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Tanaman yang akan ditanami menggunakan kerja sama mukhābarah umumnya relatif murah, contohnya kacang, padi, maupun jagung (Ghazaly: 2016, 117).

1.7.2 Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan rumah tangga yang telah mampu dalam memenuhi kebutuhan sesuai tingkat hidup baik kebutuhan jasmari maupun rohani (BPS, 2016). Tolah ukur kesejahteraan petani ada 3 yakni struktur pendapatan berkembang, pengeluaran untuk pangan berkembang, serta NTP berkembang (Masbar: 2020, 33).

1.7.3 Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam islam kesejahteraan (falah) meliputi kebutuhan dharuriyat, hajiyat, serta tahsiniyat (Fauzia: 2011, 164). Dharuriyat yakni kemaslahatan yang ditegakkan untuk dunia dan akhirat, artinya apabila dharuriyat itu tidak ada maka kemaslahatan dunia hingga akhirat juga tidak ada. Hajiyat yakni perihal yang diperlukan agar kesulitan ketika terdapat ancaman dan bahaya dapat hilang serta

terwujudnya kemudahan. Tahsiniyat yakni kebutuhan yang identik dengan kemewahan atau kebutuhan tersier.

1.8 Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah, maka diperlukan penyusunan sistematika yang mencakup beberapa bagian atau bab sesuai dengan buku pedoman penulisan proposal skripsi, yakni:

Bab 1 Pendahuluan. dalam bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis. Fungsi bab II ini yaitu menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan dasar teori. Pada bab ini dijelaskan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk menyelesaikan permasalahan pada praktik *paron* atau serupa dengan kerja sama *mukhā barah*, maka digunakan dua konsep teori yakni akad *mukhā barah* dan kesejahteraan petani perspektik ekonomi syariah. Akad *mukhā barah* merupakan suatu akad yang didasari sebagai tolong menolong, akan tetapi pada penerapannya masih banyak petani yang belum sejahtera. Maka digunakan 5 tingkatan golongan kesejahteraan petani, yakni prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, sejahtera III plus. Terdapat 3 aspek yang menjadi tolak ukur kesejahteraan petani yakni struktur pendapatan berkembang, pengeluaran untuk pangan berkembang,

serta nilai tukar petani berkembang. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah meliputi *Dharuriyat*, *Hajiyat*, *dan Tahsiniyat*.

Bab III Metodologi Penelitian. Terdiri dari Pendekatan yang dilakukan, Pengumpulan Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengulan Data, Serta Teknik Analisis Data.

Bab IV Data Penelitian/Temuan Lapangan/Hasil Pengelolahan. Menjelaskan tentang hasil penelitian berisi deskripsi data. Deskripsi data harus jelas dan lengkap sesuai dengan yang terdapat di lapangan. Temuan lapangan akan mencakup dua hal, yakni praktik *paron* serta peran praktik *paron* dalam menigkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan perspektif ekonomi syariah.

Bab V Analisis Data/Pembahasan. yang akan menggambarkan kesejahteraan petani yang ada di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Dalam analisis data ini berisi sesuai dengan yang terdapat pada rumusan masalah, yakni praktik *paron* dan peran praktik *paron* dalam meningkatkan kesejahteraan petani perspektif ekonomi syariah.

Bab VI Penutup. Dalam bab ini, Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti tentang permasalahan yang terdapat pada praktik *paron* dan bagaimana penyelesaiannya sehingga kerja sama *paron* mampu mensejahterahkan para petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan perspektif ekonomi syariah.

BAB II

AKAD MUKHĀBARAH DAN KESEJAHTERAAN PETANI

2.1 Akad Mukhā barah

2.1.1 Pengertian Akad Mukhā barah

Al-Qadhi Abu Thoib berpendapat bahwasanya *mukhā barah* dan *muzaroah* mempunyai makna yang sama. Sedangkan al-Nawawi dan al-Rafi'I mengemukakan bahwasanya *mukhā barah* dan *muzaroah* mempunyai pengertian yang berbeda. Taqiyyudin berpendapat bahwa *mukhā barah* dan *muzaroah* adalah satu makna, namun memiliki dua pengertian di waktu yang bersamaan, yang pertama yakni modal dan yang kedua adalah melemparkan tanaman. Akan tetapi para ulama' banyak yang menyatakan bahwasannya *mukhā barah* maupun *muzaroah* mempunyai pengertian yang berbeda. Sedangkan menurut Syafi'iyah pengertian *mukhā barah* dan *muzaroah* adalah *mukhā barah* yaitu mengerjakan lahan dengan tanaman yang dapat tumbuh disebagian lahan itu serta bibitnya dari pekerja. Sedangkan *muzaroah* merupakan bibitnya dari pemilik lahan dan pengelola mengerjakan sebagian lahan untuk ditanami (Yaqin, 2018: 79).

al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhā barah* adalah (Suhendi: 2016, 154):

مُعَا مَلَةُ الْعَا مِلِ فِي الْارْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلِيَّ اَنْ يَكُوْنَ الْبَذْرُ مِنَّ الْمَا لِكِ

"Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut."

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri *mukhā barah* adalah:

"Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola."

Amir Syarifuddin berpendapat, *mukhā barah* merupakan suatu bentuk kerja sama pada sektor pertanian. Tanah pertanian dalam kerja sama ini diserahkan pemilik kepada pengelola dan pengelola akan menyediakan bibit yang akan ditanam. Selanjutnya akan menyepakati seberapa besar bagi hasil yang akan di dapatkan antara kedua belah pihak tersebut.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonia, *mukhā barah* ialah identik dengan *muzaroah*, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yakni *mukhā barah* benihnya berasal dari pengelola sedangkan *muzaroah* benihnya berasal dari pemilik lahan (Antonio, 200: 99).

Mukhā barah merupakan bagian dari muzaroah karena muzaroah ruang lingkupnya lebih luas dari mukhā barah (Hazanuddin, 2018: 166). Akad mukhā barah hampir memiliki persamaan dengan akad muzaroah, antara kedua akad tersebut pada pertama seperti akad ijaroh atau sewa, tetapi seperti akad syirkah diakhir. Dengan begitu apabila pemanfaatan lahan pertanian yang dijadikan objek, maka benihnya dari pengelola, tetapi apabila tenaga penggarap/amal yang dijadikan objek, maka benihnya dari pemilik tanah pertanian, antara

kedua belah pihak melakukan kerja sama untuk memperoleh keuntungan.

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa *mukhā barah* hampir memiliki kesamaan dengan *ijaroh* atau sewa maka sewa ditentukan dalam B.W. Pasal 1548 bahwa terdapat waktu tertentu dalam sewamenyewa, hal tersebut tidak beda dengan ketetapan fiqh. Namun waktu sewa menyewa juga terdapat yang tidak ditetapkan lebih dahulu. Ketentuan sewa menyewa selanjutnya diukur sesuai kelaziman.

Segi permodalan merupakan perbedaan yang tampak pada definisi *mukhā barah* maupun *muzaroah*, disebut *mukhā barah* apabila modal dibebankan pada petani penggarap. Dan disebut muzaroah apabila seluruh modal disediakan oleh pemilik lahan kepada penggarap, yang tidak disediakan hanya tenaga saja (Suhendi, 2014: 154).

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil penjelasan bahwasanya *mukhā barah* merupakan suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian yang mana modalnya dari pihak pengelola, dan hasil yang didapatkan ketika panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

2.1.2 Landasan Hukum Akad *Mukhā barah*

Mukhā barah ialah suatu wujud kerja sama untuk memperoleh keuntungan antara pemilik lahan dan penggarap, dimana keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan benih maupun modal disediakan oleh penggarap lahan.

Mukhā barah dan muzaroah memiliki perbedaan yakni terletak pada bibit yang akan ditanam. Dalam mukhā barah, bibitnya berasal dari pengelola, sedangkan dalam muzaroah benihnya berasal dari pemilik lahan.

Mayoritas kerja sama *mukhā barah* ini dilaksanakan dalam pertanian yang bibitnya terjangkau, misalnya jagung, kacang, maupun padi. Tetapi, dalam kerja sama *muzaroah* juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya menggunakan bibit yang terjangkau.

Hukum akad *mukhā barah* tidak berbeda dengan akad muzaroah, yakni boleh/mubah (Ghazali, 2010: 117). Dalam menetapkan hukum *mukhā barah* para ulama menggunakan dasar hukum yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a (al-Abani, 2007: 653).

انَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرَ قَقُلْتُ لَهُ يَاعَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْتَرَكُتَ هَذِهِ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْ عُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيّ ص م نَهَى عَنْ المُخَا بَرَةِ فَقَالَ آخْبِرْنِي آعْلَمَهُمْ بِذَ لِكَ يَعْني ابْنَ عَبَّا سٍ أَنَّ النَّبِيَ ص م لَمْ يَنْهُ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعَ آحَدَ كُمْ أَخَاهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْ جًا مَعُلُوْماً (رواه مسلم) "Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhābarah, Umar r.a berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhā barah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang *mukhā barah*, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi."

2.1.3 Syarat dan Rukun Akad Mukhā barah

Rukun *mukhā barah* menurut Hanafiyah yaitu akad, merupakan ijab dan kabul antara pengelola dan pemilik. Secara detail, rukun *mukhā barah* terdapat empat, yakni 1) sawah, 2) pekerjaan pengelola, 3) modal/bibit, 4) alat-alat untuk bercocok tanam (Yaqin, 2018: 80).

Di bawah ini merupakan syarat dalam menerapkan akad *mukhā barah*:

- a. Harus berakal untuk syarat yang berkaitan dengan 'aqidain.
- b. Penentuan jenis tanaman apa yang akan ditanam.
- c. Perihal hasil perolehan dari tanaman juga ditentukan, meliputi:
 - 1) Jumlahnya ditentukan untuk bagian masing-masing
 - 2) Perolehan dari hasil tanaman menjadi milik bersama

- 3) Masing-masing pihak mendapatkan satu macam barang yang sama
- 4) Sudah diketahui bagiannya masing-masing
- 5) Penambahan ma'lum tidak disyaratkan oleh salah satu pihak.
- d. Perihal yang berkaitan dengan lahan yang akan diolah, yakni 1) lahannya dapat ditanami, 2) batasan lahan tersebut bisa diketahui.
- e. Perihal yang berhubungan dengan waktu, syaratnya mencakup 1) sudah ditentukan waktunya, 2) jenis tanaman yang akan ditanam memungkinkan dengan waktu yang telah ditentukan, 3) kebiasaan hidup masing-masing pihak memungkinkan dalam waktu tersebut.
- f. Perihal yang berhubungan dengan peralatan *mukhā barah*, dibebankan kepada pengelola lahan.

2.1.4 Tinjauan Tentang Akad

Manusia memiliki kebutuhan yang beragam, maka secara individu manusia berinteraksi dengan orang lain dan tidak bisa mencukupi kebutuhanya sendiri. (Djuwaini: 2010, 47) Dalam proses kesepakatan untuk mencukupi kebutuhan antar kedua belah pihak maka dilakukan kontrak atau berakad.

Apabila kedua belah pihak saling bersepakat untuk melaksanakan suatu hal maka orang tersebut mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal yang telah mereka sepakati. Dengan arti lain, kedua belah pihak menciptakan suatu

hubungan yang berasal dari pembuatan janji yang mereka perbuat. Hubungan tersebut berbentuk kewajiban serta hak yang harus dicukupi oleh kedua belah pihak.

Dalam perihal transaksi atau muamalah terdapat niat yang berhubungan dalam satu kaidah yakni (Fadal: 2008: 26):

"Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan pada ucapan dan rangkaian kata-katanya".

Kaidah ini memiliki arti bahwasanya dalam sebuah transaksi atau akad yang menjadi pertimbangan utama adalah tujuan akad tersebut, tidak berdasarkan rangkaian kata atau ungkapan yang dikatakan.

Lafal akad berasal dari kata bahasa arab yakni: 'aqada-ya'qidu-'aqdan, yang persamaanya:

- a. lazima yang memiliki arti: menetapkan;
- b. Akkada yang memiliki arti: memperkuat;
- c. Ja 'ala 'uqdatan yang memiliki arti: menjadikan ikatan.

2.1.5 Bagi Hasil Akad Mukhā barah

Bagi hasil merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha bersama (Syukron, 2016: 48). Bagi hasil dari usaha pertanian dapat diartikan sebagai pihak pemilik memberikan hasil sepertiga atau seperlima kepada pihak pengelola.

Ibnu Umar ra telah meriwayatkan tentang bagi hasil, yakni "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khibar dengan upah separuh daripada hasil yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman". Kerjasama dalam perdagangan maupun mengelola tanah telah diatur khusus oleh Fiqh Islam baik berhubungan dengan tenaga maupun modal.

Penjelasan bagi hasil juga tertuang pada Undang-undang no 2 tahun 1960, yang berbunyi:

"Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain — yang dalan Undang-undang ini disebut "penggarap" — berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

Pelaksanaan bagi hasil di tengah-tengah masyarakat untuk pihak penggarap bervariasi, disesuaikan dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Ada yang sepertiga, setengah, bahkan lebih kecil sehingga para penggarap banyak yang rugi, dan bergantung pada pemilik lahan.

2.2 Kesejahteraan Petani

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan

Islam mendefinisikan kesejahteraan menurut kehidupan ini secara komprehensif. Menurut agama islam kesejahteraan mencakup dari definisi, yakni (Masbar, 2020: 33): Kesejahteraan seimbang serta holistik, yakni materi yang cukup dibantu dengan kebutuhan individu dan sosial serta spiritual terpenuhi. Unsur jiwa dan fisik merupakan unsur yang dimiliki oleh manusia. Dengan begitu, seharusnya unsur jiwa dan fisik memperoleh kebahagiaan seimbang serta menyeluruh. Dimensi sosial dan individu juga dimiliki oleh manusia. Apabila lingkungan sosial serta dirinya seimbang, maka manusia akan merasa bahagia.

Kesejahteraan di akhirat dan di dunia. Karena hidup manusia tidak hanya di dunia saja, tetapi di akhirat juga. Mendapatkan kecukupan di akhirat kelak ditunjukan dengan mendapatkan materi yang cukup didunia. Apabila tidak dapat mencapai keadaan ini, maka kesejahteraan di akhirat lebih diunggulkan. Karena kehidupan di akhirat lebih berharga dan kekal dari pada kehidupan duniawi.

Kesejahteraan merupakan pendapatan perkapita berhubungan positif, sedangkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan berhubungan

negatif (Arifin, 2020: 37). Kesejahteraan petani sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan kondisi kehidupan petani yang bisa dinilai menggunakan standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang telah terpenuhi yang dapat dilihat dengan kebutuhan sandang maupun pangan telah tercukupi, mempu memenuhi kebutuhan pendidikan serta kesehatan, rumah yang layak, serta kebutuhan jasmani maupun rohani yang sudah dapat terpenuhi.

Berlandaskan penjelasan di atas, apabila dihubungkan dengan kesejahteraan petani ini adalah kelangsungan hidup petani terjamin dengan terpenuhinya segala hal kebutuhan baik sandang, pangan, maupun papan.

Maka dari itu kesenggangan yang diperoleh dalam kehidupan maupun kepuasan merupakan tergantungnya kesejahteraan petani. Tingginya tingkat kesejahteraan dapat diperoleh jika sumber daya yang dimiliki sesuai dengan maksimalnya tingkat kepuasan suatu prilaku.

2.2.2 Faktor-faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Untuk memperoleh kesejahteraan ini, maka tidak luput dari faktor yang menunjang pendapatan usaha agar meningkat serta sumber-sumber yang dimanfaatkan. Berikut adalah faktor-faktor yang mendukungnya:

- Faktor sumber daya alam, dalam melakukan pembangunan dipengaruhi oleh perkembangan sumber daya alam. Akan tetapi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia maka sumber daya alam tidak akan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi.
- Faktor sumber daya manusia, Harus diatur secara baik supaya efektifitas dan efisien meningkat (Hariandja, 2002: 2).
 Bertumbuhnya ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tidak berbeda dengan proses pembangunan.
- 3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan proses pembangunan lebih cepat.
- 4. Faktor sumber daya modal, untuk meningkatkan keunggulan IPTEK maupun dalam mengelola sumber daya alam dibutuhkan sumber daya modal, kelancaran serta perkembangan pembangunan ekonomi sangat membutuhkan sumber modal berwujud barang-barang modal supaya produktivitasnya meningkat.
- 5. Faktor budaya, dalam membangkitkan proses pembangunan digunakan faktor ini, sehingga pembangunan ekonomi tersedia akibat dampak dari faktor budaya (Ulfa, 2017: 31).

2.2.3 Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Mukhā barah

Ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan seperti diatas, apabila telah diterapkan dalam praktek *mukhā barah* maka bagi hasil yang telah dilaksanakan menggunakan akad *mukhā barah* tersebut secara nyata dapat memberikan manfaat yakni pada pertumbuhan sektor sosial ekonomi, contoh saling tolong menolong antara penggarap dan pemilik lahan dimana dalam akad tersebut dapat memberikan keuntungan, keseimbangan, maupun keadilan.

Hikmah yang terdapat pada akad mukhā barah yakni:

- 1. Terdapat rasa saling membutuhkan serta tolong menolong antara pihak penggarap maupun pengelola.
- 2. Meningkatkan maupun menambah ekonomi atau pendapatan pemilik lahan ataupun petani penggarap.
- 3. Pengangguran berkurang.
- 4. Produksi dalam negeri sektor pertanian meningkat.
- Pertumbuhan ekonomi makro yang didorong dari pengembangan sektor riel.

Hakikatnya, *mukhā barah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara pengelola dan pemilik lahan dalam bagi hasil di bidang pertanian. Pada penerapannya, *mukhā barah* sebenarnya telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat perdesaan yang dikenal dengan sebutan *maro*. Praktik kerja sama ini dapat diketahui dalam

kehidupan masyarakat pada umumnya yang menggantungkan pertanian. Sebab konsep ini akan menjadikan kerja sama antara pengelola dan pemilih lahan yang didasari antara kedua belah pihak dengan rasa persaudaraan, serta sikap saling tolong menolong antara petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dengan petani yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki keahlian maupun waktu untuk mengelolanya.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa bagi hasil yaitu kesepakatan pengelolahan lahan, berdasarkan hasil yang didapatkan dan diberikan upah sebagian (Pasaribu: 2006, 61). Dalam masyarakat, perjanjian bagi hasil merupakan sesuatu yang sudah menjadi hukum adat dan bukan sesuatu yang baru lagi. Sistem bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian sudah terdapat dalam hukum positif pada undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Berisi Bagi Hasil Lahan Pertanian. Pada Pasal 1 Undang-undang ini terdapat ketentuan bahwasanya:

"Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak."

Tujuan utama yang menjadi terbitnya Undang-undang ini yakni:

- Supaya terdapat keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan.
- 2. Dengan menegakkan kewajiban ataupun hak dari pengelola maupun pemilik supaya kedudukan hukumnya terjamin bagi penggarap maupun pemilik dengan layak, yang umumnya posisinya tidak kuat pada perjanjian bagi hasil, yakni disebabkan karena total yang ingin menggarap lebih besar dari pada lahan yang tersedia.

Dengan terlaksananya apa yang teretara di atas, maka petani penggarap akan semakin bergembira, dimana akan berhubungan dengan positif juga bagi produksi tanah yang berkaitan, yang memiliki arti bahwasanya programnya terlaksana dan lebih maju satu langkah dalam "sandang pangan rakyat".

2.2.4 Indikator Kesejahteraan Petani

Terdapat 3 aspek yang menjadi tolak ukur kesejahteraan petani, yakni :

1. Struktur pendapatan berkembang

Menunjukan struktur pendapatan petani yang utama diperoleh dari sektor apa, apakah dari sektor non pertanian maupun pertanian. Hal ini menunjukan bagaimana sektor pertanian ke depan berperan dalam ekonomi perdesaan.

2. Pengeluaran untuk pangan berkembang

Indikator ekonomi pedasaan berhasil dapat dilihat dari bagaimana pengeluaran untuk pangan berkembang. Apabila pengeluaran untuk pangan semakin besar, maka menunjukan para petani masih mengalokasikan pendapatannya untuk subsistem atau memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan apabila (non pangan) atau pengeluaran sektor sekunder semakin besar, menunjukan bahwasanya petani mengalami pergeseran yakni dari memenuhi kebutuhan dasar ke pengeluaran sektor sekunder. Ini memiliki arti bahwasanya kebutuhan primer petani telah terpenuhi, alokasi pendapatan berlebih dapat digunakan untuk kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan sekunder lainnya (Azizah, 2019: 75).

3. Nilai tukar petani berkembang

Nilai tukar petani yaitu indikator pengukur daya tukar petani dari hasil komoditas pertanian terhadap keperluan produk konsumsi yang dibeli oleh para petani maupun kebutuhan untuk produksi usaha tani. Nilai tukar petani yakni nisbah antara harga yang diperoleh terhadap harga yang dibayarkan oleh petani.

Angka NTP memiliki arti:

 a. Nilai Tukar Petani > 100, menunjukan petani memperoleh surplus harga. Naik lebih besar harga produksi dari pada

- harga kenaikan konsumsi. Dalam hal ini berarti petani mendapatkan lebih besar pendapatan dari pada pengeluarannya (Keumala, 2018: 133).
- b. Nilai Tukar Petani = 100, menunjukan petani dalam keadaan impas. Penurunan/kenaikan harga barang konsumsi sama dengan penurunan/kenaikan harga produksi.
 Dalam hal ini berarti petani memperoleh pengeluaran sama dengan pendapatan.
- c. Nilai Tukar Petani < 100, menunjukan petani dalam keadaan defisit. Harga produksi mengalami kenaikan relatif kecil dari pada harga kenaikan barang konsumsi. Dalam hal ini berarti petani mendapatkan pendapatan kecil dari pada pengeluaran.

Terdapat lima tingkatan golongan keluarga sejahtera, yakni:

a. Keluarga Prasejahtera

Keluarga Prasejahtera merupakan suatu keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Keluarga prasejahtera ini bisa disebut sebagai keluarga miskin (Maipita, 2013: 59).

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera I merupakan suatu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, tetapi tidak mampu dalam hal pendidikan. Tolak ukurnya yaitu:

- 1. Ibadah yang dilakukan oleh semua anggota keluarga,
- Makan dua kali yang biasanya dilakukan oleh seluruh keluarga,
- 3. Berpakaian berbeda untuk bepergian, di rumah, ataupun sekolah bagi seluruh keluarga,
- 4. Lantai rumah bagian yang luas bukan dari tanah,
- 5. Di bawa<mark>h k</mark>e p<mark>etugas kese</mark>hata<mark>n a</mark>pabila anak sakit.

c. Keluarga Sejahtera II

Keluarga Sejahtera II merupakan suatu keluarga yang telah mampu dalam menempuh pendidikan, tetapi tidak mampu untuk menabung maupun mendapatkan informasi. Tolak ukur yang dijadikan yakni tolak ukur yang terdapat pada Keluarga sejahtera 1 yang berjumlah lima dan ditambah tolak ukur dibawah ini:

- Melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dengan teratur yang dilakukan oleh seluruh keluarga,
- Tersedianya lauk pauk seperti ikan, daging, atau telur paling sedikit seminggu sekali,

- 3. Setahun terakhir semua anggota mendapatkan paling sedikit satu setel busana baru,
- 4. Setiap penghuni rumah memiliki luas tanah sebesar 8 m²,
- Dalam satu bulan terakhir seluruh anggota keluara dapat melakukan tugasnya masing-masing dengan keadaan sehat,
- 6. Sudah memiliki pekerjaan bagi salah satu keluarga yang berumur diatas 15 tahun,
- 7. Umur 10-16 tahun pada seluruh anggota keluarga sudah bisa baca tulis latin,
- 8. Sedang menempuh pendidikan di sekolah untuk semua anak yang berusia 6-15 tahun,
- 9. Paling banyak menghidupi 2 anak atau lebih.
- d. Keluarga Sejahtera III

Keluarga Sejahtera III merupakan suatu keluarga yang telah mampu dalam menempuh pendidikan serta menabung, tetapi belum bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan teratur (Ulfa, 2017: 38).

- Keluarga berupaya untuk mengembangkan pengetahuan agama,
- Dapat menabung untuk keluarga dari hasil menyisihkan pendapatan keluarga,
- Paling sedikit satu kali dalam sehari keluarga makan bersama,

- 4. Pada lingkungan sekitar tempat tinggal keluarga ikut serta dalam acara kegiatan masyarakat,
- 5. Tiga bulan sekali keluarga melakukan liburan,
- 6. Mendapatkan berita dari majalah ataupun radio untuk semua keluarga,
- 7. Transportasi yang terdapat pada suatu daerah anggota keluarga dapat menggunakan.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga Sejahtera III Plus merupakan suatu keluarga yang telah mampu memenuhi pendidikan, tabungan, dan juga sumbangsih kepada masyarakat dan aktif berperan dalam kegiatan bermasyarakat (Muttalib, 2015: 5). Syarat supaya dikategorikan sebagai keluarga sejahtera III plus yakni indikator sejahtera I-III telah terpenuhi dan ditambah indikator dibawah ini:

- Setiap ada kegiatan keluarga selalu memberikan sumbangan,
- Menjadi pengurus aktif bagi anggota keluarga baik institusi masyarakat maupun yayasan.

2.2.5 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah

Tujuan serta dasar utama dalam syariat islam adalah terwujudnya kesejahteraan abadi untuk manusia, hal tersebut juga

termasuk tujuan dari ekonomi syariah. Terdapat lima hal perlindungan terhadap maslahah, yakni :

- 1. Ad-dien atau keimanan
- 2. Al-'ilm atau ilmu
- 3. *An-nafs* atau kehidupan
- 4. Al-maal atau harta
- 5. An-nash atau kelangsungan keturunan

Kelimanya adalah yang dibutuhkan untuk sarana dalam melangsungkan hidup yang layak serta agar tingkat kesejahteraan tercapai. Tujuan syariat islam yakni terpeliharanya maslahat manusia dan juga terhindarnya mudharat dan nafsadat di dunia bahkan di akhirat. Bagian dari maqasid al syariah terdapat 5 maslahah dasar yang perlu dijaga yakni menjaga harta, jiwa, keturunan, agama, serta akal. Kelimanya itu ialah kebutuhan dasar manusia, dimana harus mutlah terpenuhi untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Apabila tidak terpenuhi salah satu kebutuhan tersebut maka tidak tercapai dengan sempurna kebahagiaan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang abadi.

Dalam islam *falah* atau kesejahteraan terdiri dari kebutuhan *dharuriyat, hajiyat,* serta *tahsiniyat.* Hal tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:

 Dharuriyat, yakni kemaslahatan yang ditegakkan untuk dunia dan agama. Artinya apabila dharuriyat tidak ada maka kemaslahatan di dunia hingga di akhirat juga tidak terwujud. Dan yang akan terjadi musnahnya kehidupan dan kerusakan. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya *dharuriyat* adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.

Kemudian, *dharuriyat* terdiri dari 5 hal yang biasa disebut *sebagai al-kuliyat al-khamsah* yakni jiwa, agama, akal, harta, serta keturunan. Dengan terpenuhinya lima kebutuhan tersebut, apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kerusakan dalam hidup manusia.

- 2. *Hajiyat*, yakni perihal yang diperlukan agar kemudahan terwujud serta menghilangkan kesulitan yang bisa menyebabkan ancaman serta bahaya, yakni apabila sesuatu yang seharusnya tersedia menjadi tidak tersedia. *Hajiyat* juga memiliki pengertian dimana apabila suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka nilai kehidupan atau *velue* akan bertambah.
- 3. *Tahsiniyat*, yakni kebiasaan yang bagus dilakukan serta yang buruk ditinggalkan. *Tahsiyat* disebut juga sebagai kebutuhan yang identik dengan kemewahan atau kebutuhan tersier.

Menurut Syaitibi pembagian *maqashid al-syari'ah,* kemaslahatan manusia dapat terwujud jikalau terpeliharanya lima unsur pokok, yakni jiwa, agama, akal, harta, serta keturunan. Dalam penjelasan ini, Syaitibi membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, *dharuriyat, hajiyat,* serta *tahsiniyat.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif/deskriptif. Penelitian ini berfokus menggambarkan secara keseluruhan praktik usaha pertanian serta peran praktik *paron* dalam meningkatkan kesejahteraan para petani.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mana hasilnya tidak didapatkan dari hitungan ataupun statistik (Helaludin, 2019: 10). Penelitian kualitatif juga didefinisikan dengan suatu cara untuk menjawab serta menguji pertanyaan atas mengapa, dimana, apa, serta bagaimana spesifik permasalahan tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang dengan berbagai cara.

Dari pengertian ahli yang telah dipaparkan, penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang memanfaatan metode ilmiah dengan cara deskripsi yang bertujuan untuk mengetahui fenomena ataupun kejadian yang subjek alami.

3.2 Kerangka Konseptual

Paron merupakan salah satu praktik kerja sama dalam bidang pertanian yang diharapkan dapat merubah perekonomian petani lebih berkembang serta menjadikan petani lebih sejahtera, karena dengan adanya praktik ini masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas dapat memiliki penghasilan tambahan dengan menggarap lahan yang menganggur.

Dengan menerapkan kerja sama *paron*, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Terdapat lima tingkatan golongan keluarga sejahtera, yakni: Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus.

Terdapat 3 aspek yang menjadi tolak ukur kesejahteraan petani, yakni : Struktur pendapatan berkembang, Pengeluaran untuk pangan berkembang, serta Nilai tukar petani berkembang.



3.3 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan yakni berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, meliputi:

- a) Data mengenai praktik *paron* yang dilaksanakan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.
- b) Data mengenai peran praktik *paron* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan data kualitatif.

Data kualitatif yakni data yang berbentuk kata-kata biasa atau keterangan.

Dalam mengetahui penerapan kerja sama *paron* dalam usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plososetro digunakan data kualitatif.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yakni:

- 1. Data primer adalah pengumpulan data berdasarkan sumber data serta pengumpul secara interaksi langsung. Pengumpulan data primer ada beberapa teknik yakni observasi, eksperimen, maupun survei (Wibisono, 2003: 37). Dalam penelitian ini terdiri dari: pengelola dan pemilik lahan yang melakukan kerja sama dalam bidang pertanian dengan menggunakan praktik *paron*.
- 2. Data sekunder adalah pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber tercetak, yang mana orang lain sebelumnya telah mengumpulkan data tersebut. Data sekunder ini seperti internet, buku, jurnal, laporan perusahaan, dsb.

3.5 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang, perihal, atau benda yang menjadi wadah data supaya yang dipermasalahkan maupun variabel penelitian merekat (Saputro, 2017: 38). Mengenai subyek pada penelitian ini , yakni para pemilik lahan dan para pengelola lahan yang melakukan kerja sama pertanian menggunakan praktik *paron* yang terdapat di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik di bawah ini untuk mendapatkan data dari lapangan penelitian.

a) Observasi

Adalah perilaku seseorang yang diamati pada kondisi khusus (Ni'matuzzahroh, 2018: 3). Tujuan pengamatan tersebut yaitu untuk melaksanakan assesmen pada suatu masalah. Untuk memperoleh letak grafis serta gambaran obyek penelitian digunakan cara ini.

b) Wawancara

Adalah suatu bukti, penjelasan, keterangan, fakta, ataupun pendapat tentang suatu peristiwa atau masalah yang diperoleh dengan bentuk tanya jawab. Wawancara harus dilakukan secara singkat, jelas, serta tidak boleh bertele-tele (Juhara, 2005: 97). Data yang diperoleh akan peneliti komunikasikan langsung dengan responden, dalam penelitian ini yakni :

- Pihak pemilik tanah di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berjumlah 5 orang yakni Ibu Sri Rahayu, Ibu Pi'ah, dan Ibu Munjiah, Bapak Wahib, dan Bapak Syakur.
- 2) Pihak Pengelolah tanah di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berjumlah 5 orang yakni Ibu Dewi, Ibu Srimona, dan Ibu Muriyati, Bapak Lebeng, dan Bapak Sarijo.
- Tokoh agama di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yakni Bapak Kuswanto.

4) Tokoh masyarakat di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yakni Bapak Slamet.

c) Dokumentasi

Adalah suatu metode pelengkap dari observasi dan wawancara, yaitu mengkaji serta membaca buku, artikel dari internet, karangan ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan praktik *paron/mukhā barah* serta kesejahteraan yang dipakai peneliti menjadi landasan teori.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Sesudah data terkumpul baik dari hasil pustaka maupun dari aspek lapangan, lalu dilaksanakan analisis data dengan tahapan-tahapan di bawah ini:

- a) *Editing*, merupakan data yang diperoleh akan diperiksa kembali baik dari sisi keselarasan maupun keserasian satu sama lain, kelengkapan, serta kejelasan makna.
- b) *Organizing*, merupakan suatu uraian untuk mendapatkan gambaran serta bukti secara jelas tentang kerja sama pertanian dengan praktik *paron* dengan mensistematikan serta menyusun data sesuai dengan permasalahan penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Adalah suatu cara untuk mengolah data yang didapatkan dari lapangan. Hasil analisis data ini yakni menjawab permasalahan yang ada (Maryati, 2006: 111). Analisis data dalam penelitian ini yakni memakai

metode deskriptif analisis. Serta dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Berpikir menggunakan pola induktif merupakan suatu kesimpulan yang didapat dari cara berpikir yang khusus ke yang umum. Fenomena yang ada dalam penalaran ini diawali dari penelitian serta evaluasi, yakni dalam rangka menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam praktik *paron* terhadap kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, selanjutnya dicocokan serta dianalisis menggunakan tingkatan golongan kesejahteraan petani agar permasalahan yang terjadi dapat terjawab.

BAB IV

PRAKTIK PARON UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

4.1 Gambaran Umum Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan4.1.1 Sejarah Desa Plososetro

Pada tahun 1940 atau sebelum Negara Indonesia merdeka, letak Desa Plososetro yakni di Lasmalang yang berada di dukuan Desa Waru persisnya di Desa Pucuk utara menuju ke utara arah Kecamatan Sekaran. Akan tetapi pada waktu itu di Lasmalang tepatnya di Dukuan Waru ditemkan hewan lintah banyak serta hanya terdapat 14 orang penduduk atau 7 jodoh saja. Sejak saat itu penduduk Desa Lasmalang tidak nyaman dengan keberadaan hewan-hewan lintah tersebut, karena setiap tidur penduduk Desa Lasmalang di tempeli hewan lintah.

Di samping itu terdapat sebuah Desa bersebutan Sekerep yang berada di tengah sawah tepatnya di telaga sekerep. Pada waktu itu di Desa Sekerep perampokan sering terjadi, sebab pagar rumah hanya terbuat dari kayu dadap, hingga perampokan setiap malam sering terjadi.

Akibat Desa Lasmalang dan Desa Sekerep merasa tidak nyaman bertempat tinggal di desa aslinya, Mbah Leneng mengajak pindah kedua desa tersebut. Alhasil kedua desa tersebut berkumpul menjadi satu di desa yang saat ini, serta masyarakat desa setro membawa empat batu bata serta pohon ringin yang memiliki tujuan supaya menjadi tanda kedua desa tersebut, batu batah diletakkan di jalan sebelah wilayah barunya. Nama Desa Plososetro diperoleh dari nama desa keduanya yakni PLOSO dari Desa yang bernama "Plosokerep" serta SETRO berasal dari Desa yang bernama "Setro".

Tabel 4.1

Daftar Kepala Desa Dari Awal Pembentukan Sampai Sekarang

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan (Tahun S.D. Tahun)
1	Saeb	1940
2	Achmad Dwi Harjo	1950-1982
3	Atkan Pribadi	1983-1992
4	Hambali	1992-2001
5	Atkan Pribadi	2001-2006
6	Syakur	2007-2013
7	Syakur	2013-2019
8	Midkhol Huda, S.Pd	2019-2025

4.1.2 Geografis

4.1.2.1 Letak dan Luas Wilayah

Desa Plososetro merupakan salah satu dari 462 (empat ratus enam puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, Desa Plososetro adalah Desa yang ada di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Desa Plososetro letaknya dikelilingi oleh area Persawahan dan Rawa yang cukup luas. Wilayah Desa Plososetro berada pada ketinggian mdl di atas permukaan air laut.

Batas wilayah Desa Plososetro adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Cungkup

- Sebelah timur : Desa Paji

- Sebalah selatan : Desa Waruwetan

- Sebalah Barat : Desa Warukulon

Luas wilayah Desa Plososetro Ha, yang secara administratif terdiri dari dua dusun, yakni Plososetro dan Plosokerep. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

- Sawah : 68.00 Ha

- Pekarangan : 17.50 Ha

- Tegalan : 2.00 Ha

- Jalan, sungai, empang, dll : 48.93 Ha

4.1.2.2 Iklim

Iklim Desa Plososetro, sama dengan desa lainnya yang terdapat di wilayah Indonesia yang memiliki iklim penghujan dan kemarau, kondisi tersebut memiliki hubungan langsung dengan ragam tanaman yang terdapat di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

4.1.2.3 Hidrologi dan Klimatologi

Sungai serta mata air yang menghidupi masyarakat

Desa Plososetro yang digunakan untuk kebutuhan sebagai
sarana pertanian air bersih atau irigasi yaitu sumur serta mata
air.

4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

4.1.3.1 Jumlah Penduduk

Desa Plososetro memiliki penduduk yang berjumlah 1179 jiwa yang terbagi pada 2 dusun yakni Plososetro dan Plosokerep. Berikut tabel jumlah penduduk dan keluarga Desa Plososetro.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	570
2	Perempuan	609
	Jumlah	1179

Tabel 4.3 Keluarga Desa Plososetro

No	Keluarga	Jumlah
1	Petani	70
2	Buruh Tani	120

3	Non Pertanian	160
Jumlah		350

4.1.3.2 Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan masyarakat Desa Plososetro yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah / belum sekolah	131
2	SD/sederajat	425
3	SMP/sederajat	295
4	SMA/sederajat	218
5	D1/D2/D3	42
6	S1	65
7	S2	3
8	S3	
	Jumlah	1179

4.1.3.3 Mata Pencaharian

Desa Plososetro adalah desa pertanian, sehingga mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari menjadi petani. penjelasan lengkapnya seperti di bawah ini:

Tabel 4.5 Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	230
2	Pedagang	135
3	Pemerintahan	16
4	Pelajar/Mahasiswa	189
5	Swasta	91
6	Wiraswasta	281
7	Belum/Tidak Bekerja	202
8	Lain-lain	35
	Jumlah	1179

4.1.3.4 Pola Penggunaan Tanah

Tanah di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian.

4.2 Praktik Dan Peran *Paron* di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Perspektif Ekonomi Syariah

Paron merupakan suatu kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun dimana benihnya dari petani penggarap dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Demikian juga yang berlangsung di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, mayoritas masyarakat sudah melakukan kerja sama pengolahan sawah dengan praktik

paron atau serupa dengan praktik *mukhā barah*. Para petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi memiliki kemapuan dapat melakukan kerja sama dengan para petani yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mampu mengelolanya karena tidak memiliki tenaga mapun waktu.

Bersumber pada hasil penelitian, masyarakat yang melaksanakan kerja sama *paron* di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ditemukan sepuluh petani, lima diantaranya sebagai pemilik lahan yakni Bapak Wahib, Ibu Munjiah, Bapak Syakur, Ibu Sri Rahayu, dan Ibu Piah, dengan lima sebagai pengelola lahan yakni Ibu Dewi, Ibu Srimona, Ibu Muriati, Bapak Lebeng, dan Bapak Sarijo.

Mengenai masyarakat yang melaksanakan kerja sama *paron* di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, yang menerapkan kerja sama praktik *paron* terdapat lima pasang yang terdiri dari lima pengelola dan lima pemilik. Pertama yakni pasangan Bapak Wahib dan Bapak Lebeng, kedua Bapak Sarijo dan Bapak Syakur, ketiga Ibu Dewi dan Ibu Munjiah, keempat yakni pasangan Ibu Srimona dan Ibu Sri Rahayu, dan kelima yakni Ibu Muriati dan Ibu Pi'ah. Serta terdapat wawancara pendukung bersama tokoh masyarat yakni Bapak Slamet dan tokoh agama yakni Bapak Kuswanto.

1. Tokoh Masyarakat (Bapak Slamet)

Kerja sama pengolahan sawah menggunakan praktik *paron* di Desa Plososetro tidak diketahui kapan awal mulanya, kerja sama ini dapat disebut sebagai *Urf* atau tradisi karena telah dilakukan lama dan sudah mengakar di kalangan masyarakat Desa Plososetro dan sudah diwariskan kepada generasi selanjutnya dari para pendahulu. Dalam kerja sama *paron* ini pembagian hasilnya dari dulu dilakukan secara nyata. Faktor yang melatar belakangi pelaksanaan kerja sama *paron* yakni terdapat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, sehingga melakukan kerja sama *paron* agar dapat mengurangi pengangguran dan mendapatkan pendapatan.

Perjanjian praktik *paron* yang dilaksanakan di Desa Plososetro sejauh ini menggunakan kesepakatan secara lisan, padahal seharusnya dilakukan secara tertulis agar menghindari permasalahan dikemudian hari. Kondisi masyarakat yang melaksanakan praktik *paron* masih banyak yang kekurangan, sebab bagi hasilnya tidak pasti tergantung cuaca dan kondisi, terkadang hasil panennya bagus terkadang juga hasil panennya gagal karena hama wereng atau tikus.

2. Tokoh Agama (Bapak Kuswanto)

Praktik *paron* sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Plososetro sejak lama dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang tidak mampu untuk mengelola lahan pertaniannya sendiri. Hasil panen disepakati bahwasannya pihak pengelola mendapatkan 50 % dan pihak pemilik mendapatkan 50%, pembagian hasil tersebut sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

Faktor yang melatar belakangi pelaksanaan praktik paron di Desa Plososetro yakni karena kebutuhan. Maksud dari kebutuhan tersebut yakni banyaknya ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah dan memerlukan pendapatan tambahan supaya dapat memenuhi kebutuhan dan tidak kekurangan serta tidak sampai terlilit hutang. Dalam pelaksanaan perjanjian praktik *paron* masyarakat menggunakan kesepakatan secara lisan, karena banyak masyarakat yang masih tidak bisa membaca atau menulis. Kondisi masyarakat yang melaksanakan praktik paron yaitu masyarakat menjadi memperoleh pendapatan tambahan, yang awalnya hanya menjadi buruhnya saja sekarang sudah bisa mengelolanya sendiri, tetapi pendapatannya tidak begitu besar karena harus diba<mark>gi</mark> rata antara kedua belah pihak serta banyak pengeluaran untuk biaya-biaya kebutuhan pengelolahan lahan pertanian.

3. Kerja sama paron yang dilaksanakan Bapak Wahib dan Bapak Lebeng

Bapak Wahib dengan Bapak Lebeng sudah melaksanakan kerja sama *paron* selama 4 tahun. Bapak Wahib sebagai Pemilik dan Bapak Lebeng sebagai pengelola. Pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian seluas 3750 M² kepada pengelola lahan pertanian.

Dalam kerja sama ini disepakati bahwasanya pembagian hasilnya rata yakni 50:50. Modal seluruhnya berasal dari pengelola lahan yakni Bapak Lebeng baik bibit, pupuk, maupun peralatan-peralatan lainnya yang digunakan dalam pengelolahan lahan pertanian. Pada sekali panen

jikalau kondisinya bagus akan memperoleh hasil 3,8 ton, kemudian hasil tersebut dibagi 1,9 ton untuk pemilik dan 1,9 ton untuk pengelola.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Lebeng diketahui bahwasanya sebelum melaksanakan kerja sama *paron* ini Bapak Lebeng bekerja sebagai kuli bangunan dan pendapatannya tidak pasti sehingga masih kukurangan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, akan tetapi setelah melaksanakan kerja sama *paron* Bapak Lebeng dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, menyekolahkan anaknya yang duduk di bangku SD, dan dapat membeli kebutuhan sekunder.

Apabila hasil panennya tidak maksimal maka pembagian hasilnya tetap dilakukan rata yakni 50% untuk Bapak Wahib dan 50% untuk Bapak Lebeng. Apabila terdapat salah satu pihak yang meninggal dunia maka dilakukan perjanjian ulang apakah melanjutkan kerja sama atau digantikan pihak lain yang bersedia untuk mengelolanya.

4. Kerja sama *paron* yang dilaksanakan Bapak Sarijo dan Bapak Syakur

Bapak Sarijo dengan Bapak Syakur sudah melaksanakan kerja sama *paron* selama 5 tahun. Bapak Sarijo sebagai pengelola dan Bapak Syakur sebagai pemilik lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya seluas 2000 M² kepada pengelola lahan pertanian.

Dalam perjanjian praktik *paron* disepakati bahwasanya modalnya seluruhnya dibebankan kepada pengelola, pemilik hanya menyerahkan lahan pertaniannya saja. Dan pembagian hasilnya dilakukan secara *paron* atau 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik. Pada sekali panen

apabila hasilnya maksimal akan mendapatkan 1,8 ton, pihak pemilik mendapatkan 9 kuintal dan pihak pengelola mendapatkan 9 kuintal. Apabila hasil panennya tidak maksimal maka bisa jadi tidak mendapatkan pembagian hasil apapun dan pihak pengelola rugi karena sudah mengeluarkan modal untuk menanam.

Berdasarkan wawancara sebelum melaksanakan kerja sama *paron*Bapak Sarijo bekerja sebagai buruh tani dan hasilnya tidak menentu tergantung para pemilik lahan yang menyuruh Bapak Sarijo untuk mengerjakan lahannya sehari dan mendapatkan upah 50.000. setelah melakukan kerja sama *paron* ini Bapak Sarijo memiliki pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya seharihari hingga panen yang akan datang.

Hasil panen tidak pasti berapa besarannya yang akan diperoleh, tergantung cuaca dan kondisi. Apabila hasilnya tidak maksimal maka tetap dilakukan pembagian hasil dengan rata dan apabila ada yang meninggal dunia maka pihak pengelola dapat mengembalikan lahan pertaniannya tersebut.

5. Kerja sama *paron* yang dilaksanakan Ibu Dewi dan Ibu Munjiah

Ibu Dewi dengan Ibu Munjiah telah melaksanakan kerja sama *paron* selama 10 tahun. Ibu Dewi sebagai pengelola dan Ibu Munjiah sebagai pemilik lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian seluas 6000 M² kepada pengelola lahan pertanian.

Pada pihak pengelola sebenarnya merasa di rugikan dalam praktik paron ini, karena bibit maupun biaya di bebankan pada pengelola. Akan tetapi, baik pengelola maupun pemilik tetap melakukannya dengan suka rela karena keduanya saling membutuhkan. Seluruh modal yang diperlukan dalam penggarapan sawah dikeluarkan oleh petani pengelola dan hasilnya dibagi sama rata atau 1/2, dari hasil panen di bagi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk pengelola. Hasil panen tidak dapat ditentukan, tergantung cuaca, kondisi, dan hama pada musim saat itu. Pada sekali panen biasanya memperoleh hasil padi sebesar 1,8 ton untuk setiap luas 2000 M², sehingga Ibu Dewi mendapatkan 5,4 ton dengan garapan lahan seluas 6000 M² pada sekali panen. 2,7 ton untuk Ibu Dewi selaku pengelola lahan dan 2,7 ton untuk Ibu Munjiah selaku pemilik lahan.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Dewi bahwasanya Ibu Dewi sebelum menerapkan kerja sama *paron* hanya menjadi ibu rumah tangga dan suaminya menjadi kuli bangunan yang masih kurang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun sesudah melaksanakan kerja sama *paron* dengan Munjiah, Ibu Dewi mampu mencukupi kebutuhan pangannya maupun kebutuhan sekunder. Kondisi tersebut dapat dilaksanakan Ibu Dewi sebab sebagian dari hasil panennya yakni 2 ton dijual untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan ulang sebagai modal menggarap lahan pertanian, dan 7 kuintalnya digunakan untuk makan sehari-hari hingga panen yang akan datang. Akan tetapi

apabila masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, padi sisanya pun dijual dan makan sehari-hari dari sembako ataupun *nempur*/beli beras. Dengan menerpakan kerja sama *paron* ini Ibu Dewi mampu menyekolahkan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dapat membeli kulkas dan juga sepeda mini.

Jikalau hasil panen yang diperoleh sedikit atau hingga sampai gagal panen, maka hasil yang diperoleh tetap dibagi rata antara kedua belah pihak. Akan tetapi yang lebih dirugikan yakni pihak pengelola karena sudah mengeluarkan biaya banyak dan hasilnya tidak maksimal. Selanjutnya apabila antara kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, maka dapat dilakukan kesepakatan ulang apakah masih sanggup untuk melanjutkan kerja sama ataupun di kembalikan dan digantikan yang lainnya.

6. Kerja sama paron yang dilaksanakan Ibu Srimona dan Ibu Sri Rahayu

Sejak tahun 2015 Ibu Srimona melakukan kerja sama *paron* dengan Ibu Sri Rahayu. Ibu Srimona sebagai pengelola lahan pertanian dan Ibu Sri Rahayu sebagai pemilik lahan pertanian. Pihak pemilik menyerahkan lahan pertanian seluas 4000 M² kepada pihak pengelola. Kerja sama ini dilakukan karena dipengaruhi faktor pihak pemilik lahan pertanian tidak memiliki waktu untuk menggarapnya karena menjadi guru, sehingga agar lahan pertanian tidak menganggur dan dapat dimanfaatkan, maka Ibu Sri Rahayu menyerahkan lahan pertaniannya untuk di garap kepada Ibu Srimona dengan melakukan kerja sama *paron*.

Hasil panen disepakati bahwasannya di bagi rata antara kedua belah pihak, pembagian hasil tersebut dirasa merugikan pihak pengelola karena apabila terjadi banjir maupun hujan terus menerus seperti saat ini, menanam bibitnya atau *nampek* bisa mengulang hingga tiga kali. Pengeluaran modal pada kerja sama ini semuanya di bebankan kepada pihak pengelola baik bibit, kebutuhan pemeliharaan seperti pestisida, maupun alat pertanian. Akan tetapi, hasilnya pun tetap di bagi sama rata yakni 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik lahan pertanian. Pada sekali panen biasanya memperoleh hasil panen sebesar 4 ton padi, 2 ton diberikan kepada pemilik lahan yakni Ibu Sri Rahayu dan 2 ton untuk pengelola yakni Ibu Srimona.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Srimona bahwasanya sebelum melaksanakan kerja sama *paron* keluarganya hanya mengandalkan penghasilan dari menjadi buruh tani atau masyarakat memanggil dengan sebutan *mreman*. Dari hasil menjadi buruh tani, keluarga Ibu Srimona hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan saja karena hasil dari buruh tani yaitu 50.000 per hari. Dari penghasilan tersebut keluarga Ibu Srimona belum bisa merenovasi rumahnya maupun membeli kulkas. Tetapi sesudah melaksanakan kerja sama *paron* bersama Ibu Sri Rahayu, Ibu Srimona dapat mencukupi kebutuhan lainnya selain kebutuhan pangan. Kondisi tersebut dapat dilaksanakan Ibu Srimona sebab bagi hasil dari kerja sama *paron* sebesar 1,5 ton padi dijual untuk kebutuhan seharihari dan digunakan untuk modal menanam kembali, dan 5 kuintal padi

sisanya dikeringkan dan disimpan untuk digiling menjadi beras untuk kebutuhan pangan sehari-hari hingga panen yang akan datang. Ibu Srimona dapat mencukupi kebutuhan pangan, membeli kulkas, maupun merenovasi rumahnya sedikit demi sedikit dari hasil penghasilan dalam melakukan kerja sama *paron.*

Waktu dalam melakukan kerja sama *paron* ini belum ditentukan, sawah tersebut akan dikerjakan oleh pihak pengelola selama pihak pengelola tidak mengembalikan sawah tersebut kepada pemilik karena tidak mampu mengerjakannya atau selama pihak pemilik tidak mengambil sawah tersebut dari pihak pengelola.

Jikalau hasil panennya tidak maksimal atau terjadi gagal panen, maka tetap hasilnya dibagi rata antara kedua belah pihak dan tetap sesuai dengan kesepakatan yakni 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik.

7. Kerja sama paron yang dilaksanakan Ibu Muriati dan Ibu Pi'ah

Penggarapan sawah menggunakan praktik *paron* sudah dilakukan ibu Muriati bersama Ibu Pi'ah selama 2 tahun. Ibu Pi'ah sebagai pemilik lahan dan Ibu Muriati sebagai pengelola lahan pertanian. Faktor yang melatar belakangi Ibu Pi'ah menyerahkan sawahnya kepada Ibu Muriati yakni Ibu Pi'ah selaku pemilik sawah sudah tua dan tidak memiliki tenaga lagi untuk menggarapnya, sehingga agar sawah tersebut tidak mengganggur maka diserahkan kepada Ibu Muriati. Ibu Pi'ah memilih Ibu Muriati sebagai pengelola lahan karena Ibu Muriati dengan Ibu Pi'ah masih ada ikatan keluarga. Pihak Pemilik lahan pertanian menyerahkan

sawah seluas 2000 M² kepada pihak pengelola, dengan bagi hasil ½ atau bagi rata yakni 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola.

Kesepakatan bagi hasil dalam kerja sama ini dirasa sudah adil, karena keduanya saling membutuhkan, pihak pengelola terbantu karena memiliki pekerjaan dan pihak pemilik terbantu karena lahan pertaniannya ada yang mengelolanya. Akan tetapi, pihak pengelola masih merasa kekurangan dalam penerapan kerja sama ini karena baik bibit, biaya pemeliharaan tanaman, maupun alat pertanian semuanya dibebankan kepada pengelola dan hasilnya tetap sama rata. Dalam sekali panen sawah garapan seluas 2000 M² mendapatkan hasil sebesar 2 ton padi, dengan bagi hasil 1 ton untuk pengelola yakni Ibu Muriati dan 1 ton untuk pemilik lahan yakni Ibu Pi'ah.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Muriati bersama Ibu Pi'ah bahwasannya sebelum melaksanakan kerja sama *paron*, Suami Ibu Muriati bekerja sebagai nelayan di Blimbing dan sudah dapat memiliki rumah. Tetapi setelah menerapkan kerja sama *paron* ini keluarga Ibu Muriati dapat memenuhi kebutuhan pangannya dan juga dapat menyekolahkan anaknya hingga SMA, hal tersebut bisa Ibu Muriati lakukan karena semua hasil kerja sama *paron* ini dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk modal menanam kembali.

Batas waktu dalam pelaksanaan kerja sama *paron* ini belum dituntukan, pihak pengelola akan menggarap lahan pertanian selama

lahan tersebut belum diambil oleh pihak pemilik atau hingga pihak pengelola tidak bisa mengelola lahan pertanian tersebut.

Jikalau hasilnya tidak maksimal atau hingga tidak bisa panen, maka pembagian hasil panen tetap dilakukan seperti kesepakatan di awal yakni bagi rata atau 1/2 , 50% untuk pengelola yakni Ibu Muriati dan 50% untuk pemilik yakni Ibu Pi'ah.



BAB V

ANALISIS PRAKTIK PARON UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

5.1 Praktik Paron di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan

Manusia tidak akan pernah luput dari bantuan manusia lainnya dalam menjalankan kehidupan, karena mereka saling memberikan timbal balik. Hal tersebut tidak berbeda dengan *muamalah* yakni interaksi seseorang dengan orang lain. Al-qur'an dan hadis telah menjelaskan tentang *muamalah* dan telah diatur dalam agama islam, tetapi perihal-perihal yang khusus di Al-qur'an maupun hadis belum dijelaskan, islam memiliki landasan atau sumber hukum yakni *Ijma'*, *Qiyas*, *Maslahah* / Kemaslahatan, *Ihtisan* / Kebijakan Hukum, *Istishab* / Kelangsungan Hukum, dan '*Urf* / Adat.

Ilmu fiqih merupakan ilmu yang berisi tentang *muamalah*. Suatu hukum dapat ditentukan dengan ilmu fiqih seperti diatas. Maka dari itu, dalam menjalankan *muamalah* salah satu sumber hukum islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman yakni '*urf.* Suatu kebiasaan atau adat di kalangan masyarakat disebut sebagai '*urf.* Dalam kaidah fiqih adat istiadat dalam masyarakat mampu digunakan sebagai landasan hukum yang disebut dengan ''al-'Adatu Muhakkamah''. 'Urf seperti ini dapat digunakan dalam menetapkan hukum menurut para ahli hukum islam, hingga ahli hukum digolongan madzhab Syafi'iyah serta Malikiyah menjadikan '*urf*' untuk landasan dalam menentukan hukum.

Pada hukum *muamalah* sudah ditentukan beragam bentuk aturan yang berkaitan dengan kegiatan individu itu sendiri. Praktik *paron* atau serupa dengan praktik *mukhābarah* yang terdapat di Desa Plososetro merupakan termasuk *muamalah* sebab pada *paron* ditemukan perihal yang ditetapkan dalam muamalah, salah satunya yakni akad, dimana dalam akad tersebut ditemukan dua orang yang saling berhubungan untuk melaksanakan kesepakatan yang keduanya saling mengikat.

Ketentuan mengenai *paron* sudah dijabarkan dalam ilmu fiqih, seperti bagi hasil, akad, waktu, maupun modal. Berikut ini penulis akan menganalisis praktik *paron* yang dilaksanakan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

1. Akad

Paron merupakan suatu praktik kerja sama pertanian yang memiliki tujuan di pembagian hasil, yakni apabila lahan tersebut panen, maka akan memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan yang melaksanakan kerja sama paron tersebut. Pada praktik paron, yang melaksanakan kesepakatan yakni pengelola lahan dan pemilik lahan.

Mayoritas masyarakat Desa Plososetro adalah petani, maka dari itu masyarakat Desa Plososetro melaksanakan kerja sama *paron*. Dalam melaksanakan kerja sama *paron* harus terdapat pengelola lahan dan pemilik lahan. Serah terima lahan serta akad perjanjian harus dilakukan dalam kerja sama *paron*, baik kesepakatan mengenai bibit yang akan ditanam, pembagian hasil, maupun peralatan pertanian.

Objek dalam suatu akad harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- a. Ketika akad dilaksanakan terdapat objek akad,
- b. Harus disebutkan objek akad / menghindari dari gharar dengan menjelaskan secara terbuka sehingga tidak terjadi permasalahan antara kedua belah pihak,
- c. Implikasi hukum yang ada harus dapat menerima,
- d. Bisa diserah terimakan.

Dalam *paron* perihal yang diutamakan yakni rukun *mukhā barah.*Adapun rukun *paron* yakni 'aqad yang memiliki pengertian serah terima atau *ijab qabul.* Pada *paron* akad mencakup pembagian hasil serta modal.
Pada kerja sama *paron* modal mencakup alat untuk menanam, benih, tanah, serta perbuatan pengelola.

Syarat orang yang melaksanakan akad dalam islam yakni berakal serta dewasa dalam melaksanakan perbuatannya. Tujuan dan maksud juga harus terdapat dalam akad. Akad yang dilaksanakan oleh petani Desa Plososetro yakni dengan lisan tidak menggunakan bukti tertulis dan tanpa kehadiran saksi. Tetapi tetap sah secara hukum islam sebab adanya asas keridhoan dalam akad tersebut.

Tujuan petani Desa Plososetro dalam melaksanakan akad sudah tampak jelas yakni penawaran tenaga (petani pengelola) serta pemberian manfaat lahan (pemilik lahan), saling mendatangi antara kedua belah pihak tersebut menjadi bukti bahwasannya keduanya memiliki tujuan.

Praktik kerja sama *paron* yang dilakukan masyarakat Desa Plososetro menurut hukum islam serupa dan telah menenuhi syarat dan rukun *mukhā barah* karena segala modal baik benih, pestisida, maupun biaya perawatan lainnya dibebankan kepada pengelola.

Masyarakat Desa Plososetro yang melaksanakan praktik *paron* atau serupa dengan *mukhābarah* yakni telah berakal dan dewasa, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak yang melakukan praktik *paron* tidak begitu sepenuhnya saling rela karena pihak pengelola merasa dirugikan atau terbebani sebab segala modal dibebankan kepada pengelola tetapi bagi hasilnya sama rata (50:50), sehingga dalam pelaksanaan kesepakatan praktik *paron* di Desa Plososetro belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam karena masih terdapat pihak pengelola yang masih merasa dirugikan atau terbebani. Seharusnya masyarakat Desa Plososetro menerapkan kerja sama dengan sistem *muzara'ah* dimana benihnya dan biaya perawatan berasal dari pemilik atau tetap melaksanakan paron dengan pembagian hasil 60:40, sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud.

2. Bagi Hasil

Pembagian hasil lahan merupakan ujung dari kerja sama *paron*.

Pembagian hasil pada *paron* yakni suatu keuntungan dari hasil penggarapan lahan yang di bagi antara petani pengelola dengan pemilik

lahan, dimana bagi hasil tersebut sudah ditetapkan besarannya ketika akad dilaksanakan.

Hukum islam tidak menjelaskan secara detail bagaimana besaran bagi hasil dalam pertanian, tetapi menyebutkan bahwasannya ketika panen bagi hasilnya antara petani pengelola dan pemilik lahan harus sama dengan perjanjian ketika akad. Sedangkan syarat bagi hasil panen harus terpenuhi yakni, harus jelas besaran bagi hasilnya sesuai perjanjian antara kedua belah pihak dan benar-benar hasil panen tersebut punya orang yang berakad. Ini memiliki arti bahwasannya hasil tersebut benar-benar berasal dari hasil panen kerja sama *paron* dan sebelum pembagian hasil tidak boleh dikurangi, serta pengkhususan tidak diberpolehkan, contohnya seperti berapa porsi untuk pemilik lahan yang dikhususkan atau berapa porsi untuk pengelola lahan yang dikhususkan.

Pada bagi hasil *paron* memiliki bagian-bagian yang menjadi utama dari pembagian hasil tersebut, yakni terdapat pemilik lahan, terdapat petani pengelola serta terdapat lahan yang akan dikelola. Bagi hasil panen yang dilaksanakan di Desa Plososetro menggunakan sistem *paron* yakni 50 : 50 atau dibagi rata dari hasil panen tersebut. Tidak dikurangi modal petani pengelola dalam pembagian tersebut. Dengan pembagian yang seperti itu petani pengelola tetap menyetujui sebab dengan alasan pemilik lahan telah mengeluarkan modal lahan. Bagi hasil *paron* seperti itu telah menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Plososetro.

Petani pengelola dan pemillik lahan memiliki hak atas terpenuhinya hasil panen tersebut, dimana tidak ada pengkhususan dari hasil panen, contohnya dikurangi untuk bibit sekian persen. Memperoleh bagian tersebut adalah hak masing-masing, dimana untuk pemilik lahan yakni 50% dari lahannya, dan hak petani pengelola yakni 50% berasal dari panen yang tidak dikurangi dengan bibit. Bagi hasil tersebut jikalau disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 atas kesepakatan bagi hasil maka tidak sesuai atau belum cocok, sebab di Undang-undang tersebut diuraikan bahwasanya yang disebut hasil lahan adalah hasil bersih, yakni pengurangan hasil kotor dengan pupuk, biaya menanam, biaya memanen, maupun benih.

Dari uraian tersebut, peneliti memiliki kesimpulan bahwasanya praktik bagi hasil *paron* yang dilaksanakan masyarakat Desa Plososetro belum sepenuhnya sah menurut hukum islam, sebab asas dalam bermuamalah yakni saling ridha atau rela, saling percaya, dan saling menguntungkan. Akan tetapi dalam bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Plososetro, pihak pengelola merasa terberatkan dan dirugikan. Bagi hasil tersebut telah menjadi 'Urf atau tradisi untuk masyarakat Desa Plososetro, dimana kerja sama tersebut sering dilaksanakan dengan sistem *paron*. Apabila dikaji dari Undang-undang, syarat bagi hasil tersebut juga belum terpenuhi.

3. Batas Waktu

Waktu dalam kesepakatan kerja sama *paron* memiliki sifat *jaiz*. Pengertiannya yakni apabila ingin mengakhiri kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut maka tetap sah atau diperbolehkan, sebab tidak dicantumkan batas waktunya sejak akad dilakukan. Tetapi tetap diharuskan memperhatikan perihal yang berhubungan dengan lahan pertanian jikalau ingin mengakhiri kesepakatan, tanaman tersebut belum siap dipanen atau sudah. Apabila penggarap tidak bisa meneruskan garapannya dan lahan pertanian tersebut belum siap untuk dipanen, maka ahli warisnya yang meneruskan, baik ahli waris dari pengelola maupun ahli waris dari pemilik lahan.

Batas waktu dalam kerja sama *paron* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Plososetro dibilang belum sah menurut hukum positif maupun hukum islam sebab pihak pengelola maupun pihak pemilik tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya kesepakatan tersebut secara jelas dalam akad, apakah satu tahun atau dua tahun atau bahkan lebih, tetapi antara kedua belah pihak saling rela, saling percaya, telah saling mengenal, serta terdapat kebiasaan. Memandang kondisi tersebut maka kesepakatan *paron* secara hukum islam yang berhubungan dengan batas waktu tergolong sah sebab terdapat adat atau kebiasaaan, saling percaya, dan saling rela.

4. Modal

Modal merupakan salah satu hal yang terdapat pada praktik *paron*. Modal pada kerja sama *paron* yakni berbentuk bibit yang akan ditanam, tenaga pengelola, dan tanah dari pemilik lahan. Suatu modal dalam islam harus jelas sungguh-sungguh kepemilikannya. Dengan demikian, modal yang terdapat pada kerja sama *paron* di Desa Plososetro yakni sungguh-sungguh milik pengelola lahan dan pemilik lahan. Contohnya seperti lahan tersebut bisa ditanami serta batas-batas lahan yang akan ditanami jelas.

Berhubungan dengan modal, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani serta Abu Yusuf berpendapat bahwasannya jikalau modal berbentuk pemilik lahan menyediakan tanah, adapun pengelola lahan menyediakan alat pertanian, tenaga, dan benih maka sah dalam praktik *paron* tersebut.

Pada kerja sama *paron* yang disebut sebagai pemodal yakni pihak pengelola lahan dan pihak pemilik lahan, sebab pemilik lahan ialah orang yang memiliki lahan pertanian yang akan dikelola, maka pemilik lahan menjadi pemodal lahan. Adapun petani pengelola disebut pemodal sebab biaya penanaman dan bibit berasal dari petani pengelola, maka pengelola lahan dalam hal ini disebut sebagai pemodal bibit. Sebagaimana menurut Syeikh al-Bajuri bahwasanya pemilik tanah hanya menyerahkan sawahnya untuk dikelola, adapun modalnya berasal pengelola.

Kerja sama bagi hasil *paron* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Plososetro yakni bahwasanya biaya pengelolahan, alat penanaman, maupun kegiatan pekerja merupakan seutuhnya dibebankan kepada petani pengelola, adapun tanah yakni berasal dari pemilik lahan. Memandang realita *paron* yang dilaksanakan oleh petani Desa Plososetro dari aspek modal bisa disebut sah sebab akad tersebut sudah sesuai dengan hukum islam dan kerja sama *paron* tersebut dilandasi atas kerelaan dan tidak terdapat paksaan.

5.2 Analisis Peran Praktik *Paron* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah

Bersumber dari wawancara bersama lima pengelola lahan yakni Bapak Lebeng, Bapak Sarijo, Ibu Dewi, Ibu Srimona, dan Ibu Muriati selanjutnya bersama lima pemilik lahan yakni Bapak Syakur, Bapak Wahib, Ibu Pi'ah, Ibu Munjiah, dan Ibu Sri Rahayu, penulis akan menganalisis peran praktik *paron* dalam meningkatkan kesejahteraan petani pengelola di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

Paron merupakan suatu kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun dimana benihnya dari petani penggarap dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Ekonomi, budaya, politik, dan sosial merupakan ruang lingkup pokok pemerintah, utamanya dibidang ekonomi. Kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah yang mengharuskan penerapan kebijakan ekonomi nasional berjalan lancar. Dengan begitu masyarakat akan dibawah oleh pemerintah ketingkat kesejahteraan.

Berlandaskan dari penelitian bersama narasumber yang peneliti laksanakan bahwa keluarga Ibu Srimona dan Bapak Sarijo sebelum melakukan kerja sama *paron* penghasilan mereka hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab pekerjaan mereka hanya menjadi serabutan atau buruh tani dan pendapatannya tidak pasti. Keluarga Ibu Muriati yakni menjadi nelayan, dan pendapatannya pun sama hanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun Keluarga Bapak Lebeng dan Ibu Dewi sebelum melaksanakan kerja sama paron pendapatannya hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pangan terkadang juga masih kekurangan. Oleh sebab itu masyarakat Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan utamanya pengelola melaksanakan kerja sama paron supaya mendapatkan penghasilan tambahan dan petani pengelola bisa menyejahterakan keluarganya.

Berdasarkan tanggapan petani pengelola dan pemilik lahan dalam bahwasanya kerja sama ini berperan dalam membantu paron mensejahterakan petani sebab dari kerja sama paron ini petani pengelola memperoleh pendapatan tambahan supaya kebutuhan dasar keluarga tercukupi. Pemilik tanah ingin melaksanakan kerja sama *paron* dengan alasan tenaga dan waktu pemilik lahan terbatas untuk mengelolanya sebab sudah ada yang lanjut usia dan menjadi soarang guru, oleh sebab itu pemilik lahan tidak mampu untuk mengelolanya sendiri. Pemilik lahan berpendapat bahwasanya dengan melaksanakan kerja sama paron lahan pertanian tidak ada yang menganggur dan dapat dimanfaatkan.

Tergolong sejahtera suatu masyarakat jikalau tolak ukur dibawah ini dapat terpenuhi:

- 1. Keluarga pra sejahtera yakni suatu keluarga secara minimal tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya, contoh: kesehatan, kebutuhan keagamaan, sandang, pangan, dan papan atau suatu keluarga yang tidak mampu mencukupi salah satu tolak ukur keluarga sejahtera 1 (satu).
- 2. Keluarga sejahtera I (satu) yakni suatu keluarga yang belum mampu mencukupi kebutuhan sosial psikologisnya misalkan interaksi dengan transportasi dan lingkungan timpal tinggal, pendidikan, maupun sosialisasi dalam keluarga tetapi mereka telah mampu mencukupi kebutuhan dasarnya mislkan sandang, pangan, papan, dan juga kesehatan.
- 3. Keluarga sejahtera II (dua) yakni suatu keluarga yang belum mampu mencukupi kebutuhan peningkatannya misalkan mendapatkan informasi serta menabung tetapi mereka telah mampu mencukupi kebutuhan sosial psikologisnya.
- 4. Keluarga sejahtera III (tiga) yakni suatu keluarga yang belum mampu teratur memberikan sumbangan kepada masyarakat baik rajin dalam kegiatan masyarakat ataupun materi, tetapi telah mampu mencukupi kebutuhan peningkatannya serta sosial psikologi.
- 5. Keluarga sejahtera III plus yakni suatu keluarga yang sudah dapat mencukupi kebutuhan peningkatan keluarga, sosial psikologi, serta teratur memberikan sumbangan kepada masyarakat, misalkan rajin mengikuti kegiatan yang terdapat pada masyarakat atau berupa materi.

Bersumber dari hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas bahwa petani pengelola merasa bersyukur dengan terdapatnya kerja sama *paron* yang dilaksanakan dengan pemilik tanah. Akan tetapi pihak pengelola merasa terberatkan sebab semua modal dibebankan kepada pengelola sedangkan bagi hasilnya di bagi sama rata. Seharusnya pembagian hasil panen yakni 60 : 40, dimana 40% untuk pemilik lahan dan pengelola memperoleh 60%, pengelola mendapatkan bagian lebih besar 20% dalam artian agar dapat dijadikan sebagai modal untuk menanam kembali supaya petani pengelola kesejahteraannya lebih meningkat.

Sebelum melaksanakan kerja sama *paron* Ibu Dewi dapat mencukupi kebutuhan pangannya terkadang juga masih kurang, tetapi setalah melaksanakan kerja sama *paron* Ibu Dewi mampu memenuhi kebutuhan pangannya, sekunder, dan dapat menyekolahkan anaknya di bangku SD. Akan tetapi, sebagian hasil dari panen kerja sama *paron* digunakan kembali untuk modal menanam selanjutnya, jadi kesejahteraan Ibu Dewi belum maksimal. Adapun Ibu Srimona sebelum melaksanakan kerja sama *paron* hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan selanjutnya sesudah melaksanakan kerja sama *paron* Ibu Srimona dapat merenovasi rumahnya sedikit demi sedikit dari bagi hasil panen, akan tetapi anak-anaknya tidak melanjutkan pendidikan hanya sampai bangku SMP, pada penanaman kali ini Ibu Srimona merasa dirugikan sebab *menampek* padi hingga tiga kali karena hujan terus menurus hingga banjir. Selanjutnya Ibu Muriati sebelum melaksanakan kerja sama *paron* ekonomi Ibu Muriati masih kekurangan, tetapi setelah

melaksanakan kerja sama ini Ibu Muriati dapat menyekolahkan anaknya hingga SMA. Adapun Bapak Sarijo sebelum melaksanakan kerja sama *paron* pendapatannya hanya berasal dari menjadi buruh tani, tetapi setelah melaksanakan kerja sama *paron* Bapak Sarijo dapat memiliki pendapatan tambahan. Adapun Bapak Lebeng sebelum melaksanakan kerja sama *paron* pendapatannya hanya berasal dari menjadi kuli bangunan, tetapi setelah melaksanakan kerja sama *paron* Bapak Lebeng dapat memiliki pendapatan tambahan, dapat mencukupi kubutuhan sehari-hari, dan dapat menyekolahkan anaknya yang duduk dibangku SD.

Bersumber dari penelitian diatas maka:

1. Keluarga Bapak Lebeng

a. Pemasukan

- Memperoleh pembagian hasil panen 1,9 ton. dijual 1,5 ton dan 4 kuintalnya digunakan untuk makan sehari-hari hingga panen yang akan datang.
- Pendapatan dari kuli bangunan satu hari 100 ribu, dalam satu bulan menjadi kuli bangunan kurang lebih 12 kali.

b. Pengeluaran

- Untuk kombi $350.000 \times 3.75 = 1.312.500$
- Benih, bensin, pupuk, palstik nampek, pestisida = 700.000
- Untuk kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan kurang lebih 1.200.000

Maka, dari pembagian hasil tersebut keluarga Bapak Lebeng mengalami impas karena pengeluaran petani sama dengan pendapatan petani, hasil panennya tidak tersisa sehingga petani tidak dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Bapak Lebeng tergolong sebagai keluarga sejahtera II sebab telah dapat mencukupi tolak ukur kesejahteraan I dan belum mampu untuk mencukupi tolak ukur kesejahteraan III contohnya:

- 1) Keluarga Bapak Lebeng melakukan ibadah secara rutin,
- 2) Memberikan lauk berupa ikan/telur/daging,
- 3) Anak sekolah di bangku SD,
- 4) Belum dapat menabung.

2. Keluarga Bapak Sarijo

a. Pemasukan

- Memperoleh pembagian hasil panen 9 kuintal dan dijual semua oleh Bapak Sarijo.
- Pendapatan dari buruh tani satu hari 50.000, dalam satu bulan menjadi buruh tani kurang lebih sebanyak 15 kali.

b. Pengeluaran

- Untuk kombi $350.000 \times 2 = 700.000$
- Untuk modal penanaman lahan pertanian = 300.000
- Untuk kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan kurang lebih 1.500.000

Maka, dari pembagian hasil tersebut keluarga Bapak Sarijo mengalami defisit karena pengeluaran petani lebih besar dari pada pendapatan petani. Bapak Sarijo tergolong sebagai keluarga sejahtera II sebab telah dapat mencukupi tolak ukur kesejahteraan I dan belum mampu untuk mencukupi tolak ukur kesejahteraan III contohnya:

- 1) Keluarga Ibu Dewi melakukan ibadah secara rutin,
- 2) Memberikan lauk berupa ikan/telur/daging,
- 3) Belum dapat menabung,
- 4) Menghidupi 4 anak.

3. Keluarga Ibu Dewi

a. Pemasukan

- Memperoleh pembagian hasil panen 2,7 ton. Dijual 2 ton dan 7
 kuintalnya disimpan untuk makan sehari-hari.
- Pendapatan dari kuli bangunan satu hari 100.000, dalam satu bulan menjadi kuli bangunan kurang lebih 10 kali.

b. Pengeluaran

- Untuk kombi 350.000 X 6 = 2.100.000
- Pestisida, pupuk, bensin, plasik nampek dll = 900.000
- Untuk kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan kurang lebih 1.200.000

Maka, dari pembagian hasil tersebut keluarga Ibu Dewi mengalami defisit karena pendapatannya petani lebih kecil dari pada pengeluaran petani. Ibu Dewi tergolong sebagai keluarga sejahtera II sebab telah dapat mencukupi tolak ukur kesejahteraan I dan belum mampu untuk mencukupi tolak ukur kesejahteraan III contohnya:

- 1) Keluarga Ibu Dewi melakukan ibadah secara rutin,
- 2) Memberikan lauk berupa ikan/telur/daging,
- 3) Anak sekolah di bangku SD,
- 4) Menghidupi 2 anak.

4. Keluarga Ibu Srimona

a. Pemasukan

- Memperoleh pembagian hasil panen 2 ton. Dijual 1,5 ton dan 5 kuintalnya digunakan untuk makan sehari-hari.
- Pendapatan menjadi buruh tani satu hari 50.000, dalam satu bulan dapat menjadi buruh tani kurang lebih 10 kali.

b. Pengeluaran

- Untuk kombi 350.000 X 4 = 1.400.000
- Obat, pestisida, bibit, dll = 600.000
- Untuk kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan kurang lebih 1.400.000

Maka, dari pembagian hasil tersebut keluarga Ibu Srimona mengalami impas karena kenaikan pendapatan petani sama dengan pengeluaran petani. Ibu Srimona tergolong sebagai keluarga sejahtera II sebab belum mampu untuk mencukupi tolak ukur kesejahteraan III contohnya:

1) Keluarga Ibu Srimona melakukan ibadah secara rutin,

- 2) Memberikan lauk berupa ikan/telur/daging,
- 3) Belum dapat menabung,
- 4) Menghidupi 3 anak.

5. Keluarga Ibu Muriati

a. Pemasukan

- Memperoleh pembagian hasil panen 1 ton dan dijual semua oleh
 Ibu Muriati.
- Pendapatan menjadi nelayan, dalam satu bulan mendapatkan penghasilan kurang lebih 800.000.

b. Pengeluaran

- Untuk kombi $350 \times 2 = 700.000$
- Kebutuhan penanaman = 300.000
- Untuk kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan kurang lebih 1.300.000

Maka, dari pembagian hasil tersebut keluarga Ibu Muriati mengalami defisit sebab pendapatan petani lebih kecil dari pengeluaran petani. Ibu Muriati tergolong sebagai keluarga sejahtera II sebab telah mampu untuk mencukupi tolak ukur kesejahteraan I contohnya:

- 1) Keluarga Ibu Muriati melakukan ibadah secara rutin,
- 2) Memberikan lauk berupa ikan/telur/daging,
- 3) Menghidupi 2 anak,
- 4) Anak sekolah di bangku SMA.

Dari penjelasan kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Plososetro tersebut apabila dalam perspektif ekonomi syariah, As-Syaitibi mengatakan bahwasanya hukum syara' ditetapkan selalu mengedepankan untuk kepentingan hidup manusia. Kebutuhan atau kepentingan hidup manusia tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni *dharuriyat, tahsiniyat*, serta *hajiyat*.

1. Dharuriyat

Yakni kemaslahatan yang ditegakkan untuk dunia dan agama. Artinya apabila dharuriyat tidak ada maka kemaslahatan di dunia hingga di akhirat juga tidak terwujud. Dan yang akan terjadi musnahnya kehidupan dan kerusakan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan primer atau dasar yang harus selalu terpenuhi dalam kehidupan masyarakat. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwasanya masyarakat atau keluarga pengelola telah memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga kebutuhan dharuriyat dapat terpenuhi dengan memiliki pakaian yang layak, tempat tinggal, makan sehari-hari, dan memiliki pendapatan tambahan dari pembagian hasil panen sehingga dapat mencukupi kebutuhan dasar atau primer yang meliputi lima tujuan syari'at, yakni menjaga jiwa, agama, keturunan, akal, serta harta benda.

2. Hajiyat

Yakni perihal yang diperlukan agar kemudahan terwujud serta menghilangkan kesulitan yang bisa menyebabkan ancaman serta bahaya,

yakni apabila sesuatu yang seharusnya tersedia menjadi tidak tersedia. Hajiyat juga memiliki pengertian dimana apabila suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka nilai kehidupan atau *velue* akan bertambah. Dengan adanya kerja sama *paron* ini masyarakat sekitar tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan dasarnya saja, tetapi dapat memberikan kemududahan keluarga dalam mencari penghasilan.

3. Tahsiniyat

Yakni kebiasaan yang bagus dilakukan serta yang buruk ditinggalkan. *Tahsiyat* disebut juga sebagai kebutuhan yang identik dengan kemewahan atau kebutuhan tersier. Keluarga petani pengelola mayoritas belum dapat mencukupi kebutuhan kesempurnaan atau *tahsiniyat*. Seperti ibadah haji.

Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya tingkat kesejahteraan petani pengelola di Desa Plososetro perspektif ekonomi syariah hanya sampai pada tingkat pemenuhan kesejahteraan primer atau dharuriyat serta sekunder atau hajiyat saja. Sedangkan kebutuhan tersier atau tahsiniyat belum dapat tercukupi dengan baik. Maka dari itu, dengan adanya kerja sama praktik paron diharapakan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan petani pengelola hingga dapat mencapai tingkat tahsiniyat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bersumber dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bahwasanya Desa Plososetro melaksanakan praktik *paron* atau serupa dengan praktik *mukhā barah*, sebab telah memenuhi syarat dan rukun *mukhā barah* yakni seluruh modalnya dibebankan kepada pengelola baik bibit, pestisida, maupun biaya pemanenan, pembagian hasil panennya dilaksanakan oleh pengelola lahan dan pemilik lahan dengan pembagian hasil sama rata atau 50 : 50, Akad yang dilaksanakan yakni berupa akad lisan dan isinya tentang perjanjian bagi hasil serta pengelolahan sawah antara pihak pengelola dengan pihak pemilik, serta batas waktu dalam pelaksanaan praktik *paron* tidak ditentukan kapan berakhirnya.

Praktik *paron* belum sepenuhnya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sebab petani pengelola mengalami impas bahkan defisit dari hasil pembagian panen sehingga kesejahteraannya masih tergolong kesejahteraan II, hal tersebut karena segala biaya dan modal dibebankan kepada pengelola dan hasil panennya dibagi rata, kemudian sebagian hasil panennya masih digunakan untuk modal ulang. Dalam perspektif ekonomi syariah petani Desa Plososetro dapat memenuhi kebutuhan hanya sampai pada kebutuhan *Dharuriyat* dan *Hajiyat* saja, adapun kebutuhan *Tahsiniyat* belum dapat tercukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembagian hasil lebih kepada

pengelola agar dapat dijadikan sebagai modal ulang untuk menanam dengan pembagian 60% untuk pengelola, dan 40% untuk pemilik atau menerapkan praktik *muzara'ah* dimana seluruh modal dibebankan kepada pemilik lahan sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud.

6.2 Saran

Bersumber dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran dari penulis untuk petani pengelola maupun pemilik lahan di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang melakukan kerja sama *paron* yakni sebagai berikut:

- 6.2.1 Praktik kerja sama *paron* yang dilakukan harus jelas batas waktunya dan akadnya tertulis. Sehingga memberikan kemudahan antara kedua belah pihak dan menghindari permasalahan di kemudian hari.
- 6.2.2 Kerja sama pertanian menggunakan praktik *paron* di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tidak begitu cocok diterapkan, sebab petani pengelola masih banyak yang kekurangan dengan seluruh modal dibebankan kepada petani pengelola. Seharusnya menggunakan model berupa praktik *muzaroah* yang modalnya dibebankan kepada pemilik lahan atau tetap menggunakan kerja sama *paron* tetapi bagi hasilnya 60 : 40.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Syamsul. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Konsumsi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Al-abani Nashirudin Muhammad. (2007). "Mukhtasar Shahih Muslim". Jakarta. Pustaka Azzam.
- Antonia Syafi'i. (2010). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Kencana.
- Azizah Siti. (2019). Aspek Kehidupan Petani Gurem. Malang: UB Press.
- Bajuri, al-Syaikh Ibrahim. t.t. al-Bajuri. Semarang. Usaha Keluarga.
- Helaludin. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hananuddin Maulana. (2018). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Hanafie Rita. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Faridah. (2017). Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.
- Fauzia Yunia Ika. (2011). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah.* Bandung. Kencana.
- Ghazaly Rahman. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta. Kencana.
- Irohah Ainun Ro'fatul. (2015). *Praktik Akad Mukhabarah di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.*
- Juhara Erwan. (2005). *Cendekia Berbahasa.* Jakarta: PT. Setia Purna Inves.
- Keumala Cut Muftia. Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi. *Jurnal Ekonmi Islam*. Vol.9, No.1.

- Khumaedi. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian

 Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus Di Desa Gayungan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).
- Kun Maryati. (2006). Sosiologi. Jakarta: Esis.
- Masbar Raja. (2020). *Komersialisasi Padi dan Beras Menuju Kesejahteraan Petani*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Maipita Indar. (2016). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan.* Yogyakarta: Absolute Media.
- Muttalib Abdul. Analisis Sistem Bagi Hasil Muzarah dan Mukhabarah Pada Usaha
 - Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur. *JIME*. Vol.1, No.2.
- Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Ni'matuzahroh. (2018). Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi. Malang: UMM.
- Saputro Budiyono. (2017). *Manajemen Penelitian Pengembangan.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Suhandi Hendi. (2014). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukron Muhammad. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
- Tua Matiot. (2002). Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.
- Ubaidillah Ahmad. (2016). Analisis Kerja Sama Pengolahan Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.
- Wibisono Dermawan. (2003). *Riset Bisnis.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yaqin Ainul. (2018). *Fiqh Muamalat Kajian Komprehensif Ekonomi Islam.*Pamekasan. Duta Media Publishing
- Yazid Muhammad. (2017). Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz.